



PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. **S.OS. M.M.**, NIK umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Kota Tangerang, xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Adi Bagus Pambudi, S.H. Dan Kawan-Kawan**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di The Green View Citayam 3, Blok C3/3, Ragajaya, Bojong gede, Kab. Bogor, Jawabarat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7, umur 54 tahun, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx- KOTA TANGERANG, xxxxxxxx xxxx, Pinang, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sulardi, S.H.,M.H.** Dan

Hal. 1 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Kawan-Kawan**, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat Sulardi & C0, yang berkantor di Ruko D'saribanon B2 Jln. Mayor Oking No. 122a RT 02 RW 01 Lingkungan Harum Manis, Cirimekar, Cibinog, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 September 2004 berdasarkan surat **KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 926/34/IX/2004** yang tercatat pada **KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN**;
2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama melangsungkan dalam hidup berumah tangga pernah tinggal bersama dan setelah perkawinan melakukan hubungan suami istri (ba'da al-dukhul) selayaknya pasangan suami istri dan dikaruni 3 (tiga) orang anak yang diantaranya :
  - 2.1 **HUSNAYAN BAYU WIJAYA BIN SUPARDI**, laki-laki, lahir di Jakarta 04 Januari 2005.
  - 2.2 **ARIO TIRTA WIJAYA BIN SUPARDI**, laki-laki, lahir di Jakarta 27 Juni 2007.
  - 2.3 **IILONA CHANTIKA WIJAYA BINTI SUPARDI**, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Juli 2011.

Hal. 2 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Bahwa selanjutnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara No. 3136 /Pdt.G/2023/PA.JS** tanggal 27 November 2023; dan kemudian telah dicatatkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai **KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NOMOR 3183/AC/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023;**

5. Bahwa perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Putusan **PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR PERKARA NO. 3136 /PDT.G/2023/PA.JS TANGGAL 27 NOVEMBER 2023** dan **KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NOMOR 3183/AC/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama tinggal dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama 19 tahun, telah memiliki harta bersama dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang didapatkan selama masa perkawinan, antara lain terbagi dalam jaminan/kredit KPR dan tidak dalam jaminan/kredit ;

**DALAM BARANG JAMINAN / HUTANG**

1) 1 (unit) Rumah dengan **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10** tanggal 4 Februari 2016 atas nama **SITI FATIMAH** yang terletak di **DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN**. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama **EKO WAHYU NUGROHO**, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan **BANK BTN CILEGON** dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

Hal. 3 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



TIDAK DALAM JAMINAN / HUTANG

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan Sudimara xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

Hal. 4 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 8) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo - Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;
- 9) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo - Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;
- 10) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo - Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;
- 11) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul - Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;
- 12) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas
- 13) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

Hal. 5 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



14) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

7. Bahwa sejak diputusnya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya. Maka, terkait harta bersama yang saat ini dikuasai oleh masing-masing pihak **BELUM PERNAH ADANYA PEMBAGIAN TERHADAP HARTA BERSAMA** sesuai/berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan segala bentuk peraturan-peraturan turunan lainnya; dan terhitung sejak **PUTUSANYA PERKAWINAN** antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa oleh karena itu, kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*, terhadap HARTA BERSAMA antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut untuk dibagi tanggungjawab bersama baik yang dalam jaminan/kredit terhadap penyelesaiannya dan dibagi terhadap harta yang tidak dalam jaminan/kredit, diantara lain :

DALAM JAMINAN/KREDIT BANK

2) 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat menjadi suami istri takeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

Hal. 6 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





**TIDAK DALAM JAMINAN/KREDIT**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di

Hal. 7 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx  
xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
PENGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125  
atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar  
situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI,  
KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA  
TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
PENGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon  
Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

9) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon  
Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

10) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di  
Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

11) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa  
Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

12) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini  
dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH;  
sudah lunas

13) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX  
dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH;  
sudah lunas

14) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah  
lunas

9. Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diuraikan diatas  
tersebut, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak

Hal. 8 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





sebagaimana diatur dalam **Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** yang menerangkan **“Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga”** ;

**10.** Bahwa terhadap harta bersama yang sebagai barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini merupakan tanggung jawab bersama terhadap penyelesaiannya sebagaimana disebutkan **Pasal 91 Ayat (4) KHI : Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya**”. Dan **Pasal 93 ayat (2) KHI : pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama**.

**11.** Bahwa terhadap surat-surat atas kepemilikan tanah/bangunan rumah dan kendaraan yang termasuk dalam harta bersama (gono-gini) masih dalam penguasaan masing-masing pihak saat ini; dan berdasarkan **Pasal 92 KHI “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”**. Sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilarang memindahkan / menjual tanpa persetujuan para pihak / adanya putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud **Pasal 88 KHI “ apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”**.

**12.** Bahwa dengan terjadinya perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, Maka akibat daripada perceraian tersebut harta bersama/harta gono-gini sebagaimana dimaksud diatas, telah dapat dibagi 2 (dua) antara suami dan istri (penggugat dan tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 jo Pasal 157, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ketentuan tersebut menyebutkan **“Harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku”**;

**13.** Bahwa oleh karena Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berakhir dengan Perceraian/ Cerai hidup, maka menurut

Hal. 9 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai harta bersama, menerangkan. “ *janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*”;

14. Bahwa mengenai Harta Bersama (gono-gini) berdasarkan ketentuan **PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** disebutkan bahwa:

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

15. Bahwa **PENGGUGAT** merasa khawatir terkait dengan harta bersama (gono-gini) yang dalam hal ini sedang dikuasai oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** tidak dapat memindah tangankan harta bersama (gono-gini) tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara aquo. Hal ini diatur dalam **Pasal 36 ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**:

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

16. Bahwa Menurut Yahya Harahap ruang lingkup harta bersama dapat dilihat berdasarkan:

“*Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama*”;

17. Bahwa didasari pada uraian-uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama

Hal. 10 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan memiliki harta bersama (gono-gini) sebagaimana diurai dalam tersebut di atas yang diperoleh dalam masa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak putusanya perkawinan sampai saat ini **BELUM PERNAH DILAKUKAN PEMBAGIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAIK TERHADAP HARTA DALAM JAMINAN UNTUK PENYELESAIANYA MAUPUN TERHADAP HARTA YANG TIDAK DALAM JAMINAN UNTUK DIBAGI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;** berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam meminta harta tersebut untuk dibagi 2 (dua) sesuai aturan pada pasal 97 menerangkan. "***janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan***";

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Harta Bersama (Gono-Gini), untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk Sebagian dan atau seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama yang didapat selama masa perkawinan berlangsung antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupa:

### DALAM BARANG JAMINAN / HUTANG

- 1) 1 (unit) Rumah dengan **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10** tanggal 4 Februari 2016 atas nama **SITI FATIMAH** yang terletak di **DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN**. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama **EKO WAHYU NUGROHO**, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan **BANK BTN CILEGON**

Hal. 11 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

**TIDAK DALAM JAMINAN / HUTANG**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;
- 5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan

Hal. 12 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

9) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

10) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

11) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

12) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

13) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

Hal. 13 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



14) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

3. Menetapkan Harta Bersama (gono-gini) antara PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan berlangsung dapat dibagi seperdua atau separuh dari seluruh harta bersama (gono-gini) yang ada dalam penguasaan para pihak PENGUGAT dan TERGUGAT.

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menyelesaikan secara bersama terhadap harta dalam barang jaminan/hutang atas 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT BERHAK ATAS SEPERDUA ATAU SEPARUH (50%) dari harta bersama (gono-gini) dengan rincian sebagai berikut :

TIDAK DALAM JAMINAN/HUTANG

1. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

2. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat

Hal. 14 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

3. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

4. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

5. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

6. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

7. 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA

Hal. 15 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8. 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

9. 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

10. 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

11. 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

12. 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

13. 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

14. 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

6. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk tidak memindahtangankan harta bersama (gono-gini) yang berada dalam kekuasaan TERGUGAT dan PENGUGAT, tanpa adanya persetujuan PENGUGAT dan TERGUGAT serta sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan Putusan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Hal. 16 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



8. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 839/kuasa/XI/2024 tanggal 25 Oktober 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 885/kuasa/XI/2024 tanggal 6 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat dihadiri oleh Kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai agenda yang dibuat oleh Majelis Hakim, yaitu tanggal 26 November 2024 dan 3 Desember 2024 ternyata hanya dihadiri oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 17 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



## **Poin – Poin Yang Dilakukan Perubahan / Diperbaiki :**

1. Bahwa PENGUGAT sebelumnya mendalilkan ada 4 aset berupa tanah yang ada di Yogyakarta, namun telah mengikhlaskan 2 Aset berupa tanah yang ada di Yogyakarta yang tidak diakui oleh TERGUGAT maupun disembunyikan oleh TERGUGAT namun PENGUGAT sudah tidak mempermasalahkan hal tersebut, sehingga tersisa 2 aset berupa tanah yang ada di Yogyakarta yang saat ini diakui oleh PARA PIHAK saat proses negosiasi diluar pengadilan melalui para Kuasa Hukum Para Pihak.
2. Bahwa PENGUGAT keberatan atas klaim TERGUGAT yang menjadikan sebidang tanah dan bangunan tersebut sebagai HARTA BERSAMA yang terletak di Jl. Swadarma I No. 8 RT 001 RW 008 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 06575/ Ulujami, seluas 213 M2 atas nama SITI FATIMAH, dikarenakan aset tersebut merupakan warisan milik orang tua PENGUGAT yang dihibahkan kepada PENGUGAT/
3. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Majelis agar memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk menjual bersama atas seluruh HARTA BERSAMA, apabila tidak bisa dilakukan proses penjualan aset secara bersama, maka PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim memerintahkan untuk dilakukan lelang atas semua harta baik bergerak/tidak bergerak yang sudah ditetapkan yang menjadi OBJEK HARTA BERSAMA PENGUGAT dan TERGUGAT melalui Badan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Hukum Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi alasan-alasan hukum diajukan **GUGATAN HARTA BERSAMA (GONO GINI)** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 September 2004 berdasarkan surat **KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 926/34/IX/2004** yang tercatat pada

Hal. 18 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PESANGGRAHAN  
JAKARTA SELATAN;**

2. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama melangsungkan dalam hidup berumah tangga pernah tinggal bersama dan setelah perkawinan melakukan hubungan suami istri (ba'da al-dukhul) selayaknya pasangan suami istri dan dikaruni 3 (tiga) orang anak yang diantaranya :

**2.1 HUSNAYAN BAYU WIJAYA BIN SUPARDI**, laki-laki, lahir di Jakarta 04 Januari 2005.

**2.2 ARIO TIRTA WIJAYA BIN SUPARDI**, laki-laki, lahir di Jakarta 27 Juni 2007.

**2.3 IILONA CHANTIKA WIJAYA BINTI SUPARDI**, perempuan, lahir di Jakarta, 23 Juli 2011.

3. Bahwa selanjutnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara No. 3136 /Pdt.G/2023/PA.JS** tanggal 27 November 2023; dan kemudian telah dicatatkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai **KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NOMOR 3183/AC/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023;**

4. Bahwa perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berdasarkan Putusan **PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR PERKARA NO. 3136 /PDT.G/2023/PA.JS TANGGAL 27 NOVEMBER 2023** dan **KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NOMOR 3183/AC/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama tinggal dan hidup bersama dalam ikatan perkawinan selama 19 tahun, telah memiliki harta bersama dalam bentuk benda bergerak dan tidak bergerak yang didapatkan selama masa perkawinan, antara lain terbagi dalam jaminan/kredit KPR dan tidak dalam jaminan/kredit ;

**HARTA BERSAMA DALAM JAMINAN / HUTANG**

Hal. 19 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



1) 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

## HARTA BERSAMA YANG TIDAK DALAM JAMINAN / HUTANG

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor

Hal. 20 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**5)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**6)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**7)** 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**8)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA; (Namun PENGGUGAT merelakan / memberikan harta ini dalam point 8) kepada TERGUGAT )

**9)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA; (Namun PENGGUGAT merelakan / memberikan harta ini dalam point 9) kepada TERGUGAT )

**10)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

Hal. 21 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



11) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

12) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

13) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

14) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

6. Bahwa sejak diputusnya perceraian antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya. Maka, terkait harta bersama yang saat ini dikuasai oleh masing-masing pihak **BELUM PERNAH ADANYA PEMBAGIAN TERHADAP HARTA BERSAMA** sesuai/bersdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan segala bentuk peraturan-peraturan turunan lainnya; dan terhitung sejak **PUTUSANYA PERKAWINAN** antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa oleh karena itu, kami meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menentukan beberapa HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, baik terhadap HARTA BERSAMA yang dalam jaminan/kredit berikut dengan bentuk penyelesaiannya dan terhadap HARTA BERSAMA yang tidak dalam jaminan/kredit, diantara lain :

#### **HARTA BERSAMA DALAM JAMINAN/KREDIT BANK**

1) 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat menjadi suami istri

Hal. 22 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

## **HARTA BERSAMA TIDAK DALAM JAMINAN/KREDIT**

- 1)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 2)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 3)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 4)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 5)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di

Hal. 23 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx  
xxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
PENGGUGAT;

**6)** 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas  
nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur  
nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan  
Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxx Selatan.  
Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**7)** 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas  
nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi  
nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI,  
KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH.  
Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**8)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon  
Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA; (Namun PENGGUGAT  
merelakan / memberikan harta ini dalam point 8) kepada  
TERGUGAT )

**9)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon  
Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA; (Namun PENGGUGAT  
merelakan / memberikan harta ini dalam point 9) kepada  
TERGUGAT )

**10)** 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon  
Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

**11)** 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin,  
Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

**12)** 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

Hal. 24 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**13)** 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

**14)** 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

**8.** Bahwa terkait point 8 angka 8) dan angka 9) dimana menerangkan terhadap 2 harta bersama yang menjadi perdebatan saat bernegosiasi, maka pihak penggugat merelakan dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut, walaupun diketahui 2 asset tersebut pernah ada.

**9.** Bahwa harta bersama (gono-gini) yang diuraikan diatas tersebut, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana diatur dalam **Pasal 91 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam** yang menerangkan **“ Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga ”** ;

**10.** Bahwa terhadap harta bersama yang sebagai barang jaminan sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini merupakan tanggung jawab bersama terhadap penyelesaiannya sebagaimana disebutkan **Pasal 91 Ayat (4) KHI : Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya**”. Dan **Pasal 93 ayat (2) KHI : pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama**.

**11.** Bahwa terhadap surat-surat atas kepemilikan tanah/bangunan rumah dan kendaraan yang termasuk dalam harta bersama (gono-gini) masih dalam penguasaan masing-masing pihak saat ini; dan berdasarkan **Pasal 92 KHI “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”**. Sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT dilarang memindahkan / menjual tanpa persetujuan para pihak / adanya putusan pengadilan agama sebagaimana dimaksud **Pasal 88 KHI “ apabila**

Hal. 25 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



*terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama”.*

12. Bahwa dengan terjadinya perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, Maka akibat daripada perceraian tersebut harta bersama/harta gono-gini sebagaimana dimaksud diatas, telah dapat dibagi 2 (dua) antara suami dan istri (penggugat dan tergugat), sebagaimana diatur dalam Pasal 97 jo Pasal 157, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana ketentuan tersebut menyebutkan **“Harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku”**;

13. Bahwa oleh karena Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berakhir dengan Perceraian/ Cerai hidup, maka menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengantar mengenai harta bersama, menerangkan. **“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”**;

14. Bahwa mengenai Harta Bersama (gono-gini) berdasarkan ketentuan **PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN** disebutkan bahwa: **Pasal 35:**

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

15. Bahwa **PENGUGAT** merasa khawatir terkait dengan harta bersama (gono-gini) yang dalam hal ini sedang dikuasai oleh **TERGUGAT**, maka **TERGUGAT** tidak dapat memindah tangankan harta bersama (gono-gini) tanpa adanya persetujuan atau tanpa sepengetahuan **PENGUGAT** sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara aquo. Hal ini diatur dalam **Pasal 36 ayat (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN:**

(1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Hal. 26 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





16. Bahwa Menurut Yahya Harahap ruang lingkup harta bersama dapat dilihat berdasarkan:

*“Harta yang dibeli selama perkawinan. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama”;*

17. Bahwa didasari pada uraian-uraian diatas, maka jelas dan terang bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selama pernikahan memiliki harta bersama (gono-gini) sebagaimana diurai dalam tersebut di atas yang diperoleh dalam masa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sejak putusnya perkawinan sampai saat ini **BELUM PERNAH DILAKUKAN PEMBAGIAN TERHADAP HARTA BERSAMA BAIK TERHADAP HARTA DALAM JAMINAN UNTUK PENYELESAIANYA MAUPUN TERHADAP HARTA YANG TIDAK DALAM JAMINAN UNTUK DIBAGI BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;** berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam meminta harta tersebut untuk dibagi 2 (dua) sesuai aturan pada pasal 97 menerangkan. *“janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;*

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Harta Bersama (Gono-Gini), untuk memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk Sebagian dan atau seluruhnya.

Hal. 27 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Menetapkan harta bersama yang didapat selama masa perkawinan berlangsung antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupa:

**HARTA BERSAMA DALAM JAMINAN / HUTANG**

1) 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

**HARTA BERSAMA YANG TIDAK DALAM JAMINAN / HUTANG**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

Hal. 28 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

9) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

10) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

Hal. 29 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

12) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

3. Menetapkan Harta Bersama (gono-gini) antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan berlangsung dapat dibagi seperdua atau separuh dari seluruh harta bersama (gono-gini) yang ada dalam penguasaan para pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

4. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk menyelesaikan secara bersama terhadap harta bersama dalam jaminan/hutang atas 1 (unit) Rumah dengan PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10 tanggal 4 Februari 2016 atas nama SITI FATIMAH yang terletak di DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama EKO WAHYU NUGROHO, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan BANK BTN CILEGON dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

5. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** BERHAK ATAS SEPERDUA ATAU SEPAPUH (50%) dari harta bersama (gono-gini) dengan rincian sebagai berikut :

#### **HARTA BERSAMA TIDAK DALAM JAMINAN/HUTANG**

1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur

Hal. 30 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi

Hal. 31 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 300-400 M2 Pragak terletak di Kulon Progo- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

9) 1 Bidang Tanah seluas 1000 M2 terletak di Desa Semin, Gunung Kidul- Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI WIJAYA;

10) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

11) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

12) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

6. Memerintahkan kepada **PENGUGAT dan TERGUGAT** untuk tidak memindahtangankan harta bersama (gono-gini) yang berada dalam kekuasaan **TERGUGAT dan PENGUGAT**, tanpa adanya persetujuan **PENGUGAT dan TERGUGAT** serta sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan Bahwa harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Swadarma I No. 8 RT 001 RW 008 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor 06575/ Ulujami, seluas 213 M2 atas nama SITI FATIMAH, dikarenakan aset tersebut merupakan Harta Bawaan dari warisan milik orang tua PENGUGAT yang dihibahkan kepada PENGUGAT. BUKANLAH HARTA BERSAMA ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

8. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT, apabila sudah ditentukan Harta Bersama oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk segera dilakukan Penjualan baik secara

Hal. 32 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





mandiri maupun penjualan melalui Balai Lelang yang hasilnya telah ditentukan pembagiannya dalam putusan ini.

9. Menyatakan Putusan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

10. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

### I. DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI

##### Surat Gugatan Cacat Formil (Kesalahan Identitas Tergugat)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam surat gugatan maupun dalam perubahan surat gugatannya, namun dalam gugatannya terdapat kekeliruan yang mendasar terkait identitas Tergugat.

Bahwa Penggugat telah keliru mencantumkan nama identitas Tergugat yang benar adalah **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **BUKAN SUPARDI WIJAYA Bin YATNO REJO**.

Bahwa identitas seseorang sangatlah mendasar dan penting karena akan mempengaruhi terhadap objek gugatan dan kepastian hukum, hal tersebut pun berkaitan erat dengan keperdataan seseorang serta dapat menimbulkan kerugian terhadap Tergugat.

Hal. 33 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa dengan adanya kesalahan identitas dalam gugatan tersebut kedudukan hukum (*legal standing*) Tergugat menjadi tidak jelas dan secara hukum gugatan *a quo* menjadi cacat formil. Oleh karenanya cukuplah beralasan atas gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tanggal 23 Desember 2024 kecuali hal-hal yang telah dianggap benar oleh Tergugat.

### **• Tanggapan Atas Perubahan Gugatan / Perbaikan Gugatan Gugatan**

3. Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan pada Poin 1 dalam Perbaikan Gugatan Penggugat, yang mendalilkan ada 4 aset tanah yang ada di Yogyakarta (*quad non*), dan menyatakan 2 (dua) dari 4 (empat) aset tersebut diakui oleh Tergugat dan Penggugat saat proses mediasi di luar Pengadilan melalui kuasa hukumnya.

Bahwa ke-4 (empat) bidang tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah tidak jelas karena tidak ada detail informasi terkait ke-4 (empat) bidang tanah dimaksud. Oleh karenanya Tergugat ***mensommer*** Penggugat untuk membuktikan itu.

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita poin No.2 adalah dalil dan alasan yang dicari-cari dan di-Politisir, bagaimana mungkin Tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik Nomor : 06575/Ulujami tersebut diatas merupakan Warisan milik orang tua Penggugat yang di-Hibahkan kepada Penggugat, *quad non*, Tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2015 orang tua Penggugat yang bernama NY. RACHMAH dengan persetujuan suaminya yang bernama H. MUGHNI, S.Sos, MM **sudah**

Hal. 34 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Menjualnya** kepada Tergugat, dan atas Jual-Beli tersebut disepakati dengan harga Rp.1.392.000.000,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

5. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan pada poin 1 dan 2 dalam perubahan/diperbaiki gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah berdasarkan upaya pembicaraan mediasi di luar Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, Pembicaraan dimaksud merupakan **Komunikasi SUN PREJUDICE** yang menurut hukum tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai dalil gugatan.

• **Tanggapan Atas Dalil Gugatan Penggugat Penggugat Konvensi**

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 926/34/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diantaranya :

**7.1.** Anak Pertama bernama **HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI ;**

**7.2.** Anak Kedua bernama **ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI. ;**

**7.3.** Anak Ketiga bernama **ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI. ;**

Yang mana ke-3 anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini berada di pengasuhan TERGUGAT sebagaimana Putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023. ;

8. Bahwa benar sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada poin 4 (empat) yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 35 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



telah putus cerai sebagaimana Kutipan Akta Cerai Nomor :  
3183/AC/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023. ;

**9.** Bahwa Tergugat selama menjadi Istri Tergugat dan sebagai seorang Ibu mempunyai tabiat yang buruk (beritikad tidak baik) tidak amanah, serta tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya bahkan cenderung hanya mementingkan kehidupannya sendiri, apalagi setelah perceraian terjadi Penggugat sama sekali tidak peduli terhadap anak-anak, hal ini terbukti sebagai berikut :

- Penggugat sering menjual barang-barang tanpa sepegetahuan dan seijin Tergugat seperti diantaranya; 5 (lima) unit mesin jahit, 1 (satu) unit mesin obras, 1 (satu) unit setrika uap dan menjual pakaian gamis hasil produksi sebanyak 2000 pcs, sehingga total nominal barang yang telah dijual tidak kurang dari Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). ;
- Bahwa itikad buruk Penggugat terbukti dari tindakan Penggugat yang mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga yang berada di rumah tempat tinggal bersama pada saat itu, seperti meja dan kursi jati ruang tamu, meja makan jati, 4 unit TV, kulkas, mesin cuci, oven kue, lemari-lemari, Tabungan logam mulia berupa emas dan kitchen set, sehingga rumah tinggal menjadi kosong melompong tidak ada perabotan, padahal Penggugat mengetahui bahwa anak-anak semua tinggal dengan Tergugat, sampai-sampai anak-anak pulang ke rumah menangis akibat tindakan ibunya yang sangat kejam. ;
- Bahwa itikad buruk yang dilakukan oleh Penggugat selanjutnya adalah Penggugat telah mengambil, menguasai dan menyembunyikan asli surat-surat bukti kepemilikan objek harta bersama baik berupa dokumen asli Sertifikat-sertifikat tanah objek harta bersama, Unit dan Asli Surat-surat BPKB dan STNK kendaraan, logam mulia berupa emas sebanyak 35 Gram dan harta bersama lainnya.

Hal. 36 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Bahwa berdasarkan pengalaman dan fakta sebagaimana tersebut diatas terbukti Penggugat adalah seorang Ibu yang kejam dan tega terhadap anak-anaknya, **maka kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar jeli dan bijak dalam memeriksa perkara ini guna memikirkan kepentingan anak-anak, terutama jaminan Pendidikan dan Kesehatannya dengan cara mengalokasikan sebagian Harta Bersama ini untuk kepentingan ke-3 (tiga) anak dimaksud.**

**10.** Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang **tidak lengkap** pada poin 5 terkait Objek Harta Bersama yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan, karena ada beberapa objek harta yang diperoleh pada masa perkawinan yang tidak dicantumkan dalam gugatan, yaitu:

10.1 Bahwa terlihat sangat jelas sikap culas dan curang Penggugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat hanya mencantumkan Objek Harta Bersama berupa Benda Bergerak yang dikuasai oleh Tergugat saja dan tidak mencantumkan Benda Bergerak yang telah dikuasai dan bahkan ada sebagian yang telah dijual oleh Penggugat.

10.2 Selain itu mengenai Objek Harta Bersama berupa Benda tidak Bergerak, Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan Objek Rumah yang berlokasi di Ulujami, Jakarta Selatan sebagaimana SHM No. 06575/Ulujami atas nama Siti Fatimah yang jelas-jelas diperoleh dari hasil Pembelian oleh Tergugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Tergugat akan uraikan secara lengkap Harta Bersama berupa Benda Tidak Bergerak maupun Benda Bergerak yang diperoleh selama perkawinan yang antara lain sebagai berikut:

**BENDA TIDAK BERGERAK**

- 1)** Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran,

Hal. 37 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi, **(saat ini ditempati oleh Tergugat dan Anak-anak serta dokumen asli SHM No. 4421/Kunciran berada dipenguasaan Penggugat).** ;

2) Sebidang tanah dan bangunan ( kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah, **(saat ini dikontraki oleh orang lain yang dikelola oleh Penggugat dan dokumen Asli SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur berada di Penguasaan Penggugat).** ;

3) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah, **(saat ini digunakan oleh bibi dari Penggugat dan Dokumen Asli SHM No. 125/Jagalempeni berada di penguasaan Penggugat).** ;

4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah **(saat ini ditempati oleh Tergugat dan Anak-anak serta dokumen asli SHM No. 4391/Kunciran berada di penguasaan Penggugat ).** ;

Hal. 38 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





5) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah **(saat ini ditempati oleh orang tua Penggugat dan dokumen asli SHM No. 06575/Ulujami berada di penguasaan Penggugat).** ;

Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Swadarma I No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah, **dahulu Tergugat peroleh dengan cara membeli dari orang tua Penggugat pada tahun 2015 dengan harga Rp. 1.392.000.000.- ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah )** karena rumah tersebut adalah rumah tinggal mertua ( orang tua Penggugat );

Bahwa setelah Tergugat membayar lunas tanah dan bangunan tersebut diatas, atas saran dari mertua (orang tua Penggugat) pada saat itu untuk efisiensi biaya peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami dari atas nama orang tua Penggugat menjadi atas nama Penggugat disarankan menggunakan Akta Hibah.;

Bahwa tentang hal ini Tergugat akan buktikan terkait pembayaran-pembayaran atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami tersebut pada saat agenda pembuktian.;

Bahwa dengan demikian meskipun secara formil peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami dari Bapak

Hal. 39 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mughni (orang tua Penggugat) kepada Penggugat tersebut menggunakan Akta Hibah, akan tetapi yang **sesungguhnya adalah Tergugat telah membayar lunas sebesar Rp. 1.392.000.000.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Maka terhadap tanah dan bangunan tersebut layak dijadikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.** ;

6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m<sup>2</sup>, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah, **(saat ini tidak ada yang menempati dan dokumen asli PPJB No. 10 berada dipenguasaan Penggugat).** ;

7) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m<sup>2</sup> atas nama Supardi, **(saat ini dikelola oleh Kakak kandung Tergugat dan dokumen asli SHM No. 02270/Umbulrejo berada dipenguasaan Tergugat).**;

8) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m<sup>2</sup> atas nama Supardi, **(saat ini dikuasai oleh Penggugat dan dokumen**

Hal. 40 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli SHM No.1350/xxxxxxxx xxxxxx berada di penguasaan Penggugat). ;

9) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah, (saat ini dikuasai oleh Penggugat dan dokumen asli SHM No. 6243/Pondok Aren berada di Penguasaan Penggugat). ;

10) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah, (saat ini disewakan kepada pedagang kacangata yang dikelola oleh Penggugat dan dokumen asli SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur berada di penguasaan Penggugat). ;

11) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi, (saat ini dikelola oleh Tergugat dan Dokumen asli SHM No. 03723/Umbulrejo berada dipenguasaan Tergugat). ;

## **BENDA BERGERAK**

1) Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah – Rp. 100.000.000. No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam

Hal. 41 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307. (unit Mobil berada di penguasaan Tergugat dan Dokumen Asli BPKB telah hilang sampai dengan saat ini belum ditemukan). ;

**2) Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah – Rp. 6.500.000.-** No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393. (unit motor digunakan oleh Tergugat dan Dokumen Asli BPKB berada di penguasaan Tergugat). ;

**3) Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. (unit Motor berada di penguasaan Penggugat dan Surat BPKB berada dipenguasaan Tergugat). ;

**4) Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah – Rp. 7.000.000.-** No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. (unit Motor berada di penguasaan Tergugat dan Surat BPKB berada dipenguasaan Tergugat). ;

**5) Motor Yamaha NMX tahun 2019 –** diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) saat ini berada dipenguasaan Penggugat. ;

**6) Mesin Jahit -** sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Kelima unit mesin jahit tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat. ;

**7) Mesin Obras -** dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit mesin obras tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat.;

**8) Setrika Uap -** dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), unit Setrika Uap tersebut saat ini telah dijual oleh Penggugat.;

Hal. 42 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**9) Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan Penggugat.;

**10) Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), unit tersebut saat ini berada di penguasaan Penggugat.;

**11) Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Yang saat ini berada di penguasaan Penggugat.;

**12) Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

**13) Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat.;

**14) Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

**15) Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

**16) Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

**17) 6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

Hal. 43 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**18) 4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saat ini berada di penguasaan Penggugat. ;

**19) 2000 Pcs Busana Gamis Hasil Konveksi** – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) saat ini telah dijual oleh Penggugat.;

11. Bahwa sebagaimana harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini untuk ditetapkan sebagai **HARTA BERSAMA** atau **HARTA GONO GINI** antara Penggugat dan Tergugat.

12. Bahwa gugatan Penggugat dalam Petitumnya tidak memberikan kepastian hukum, hal ini terbukti dari keberadaan asli surat bukti kepemilikan objek harta bersama yang mayoritas berada dalam penguasaan Penggugat, akan tetapi Penggugat dalam Petitumnya tidak meminta untuk diletakan **SITA MARITAL** dan atau meminta agar Asli Surat bukti kepemilikan atas objek harta bersama berupa benda tidak bergerak tersebut untuk dapat dititipkan di tempat **NETRAL** dalam hal ini di Pengadilan, oleh karenanya gugatan yang tidak memberikan kepastian hukum tersebut layak menurut hukum untuk di **TOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;

## **II. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Kovensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hidup berumah tangga sebagai pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 926/34/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, tanggal 5 September 2004. ;

*Hal. 44 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*





3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak, diantaranya

- a. HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 04-01-2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15760/U/JS/2005 tanggal 11 Juli 2005. ;
- b. ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27-06-2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7946/U/JS/2007 tanggal 8 Agustus 2007. ;
- c. ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23-07-2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-22082011-0080 tanggal 23 Agustus 2011. ;

4. Bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir dengan perceraian sebagaimana AKTA CERAI Nomor: 3183/AC/2023/PA.JS. tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 27 November 2023. ;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang pekerja keras, selain bekerja sebagai karyawan swasta, Penggugat Rekonvensi juga melakukan usaha sampingan yang dirintis sejak sebelum menikah yaitu jual beli tanam-tanaman, jual beli pupuk untuk tanaman bahkan terakhir sampai menjalani ojek online demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. ;

6. Bahwa hasil dari kerja keras Penggugat Rekonvensi selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi juga menyisihkan untuk membeli aset-aset terutama aset benda tidak bergerak dengan maksud sebagai simpanan, agar dikemudian hari pada saat **membutuhkan biaya sekolah** dan **kebutuhan lain-lain untuk anak-anak**, maka aset tersebut dapat dijual. ;

Hal. 45 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



7. Bahwa dari hasil kerja keras Penggugat Rekonvensi tersebut telah menghasilkan harta yang diperoleh selama perkawinan baik berupa **benda tidak bergerak** maupun **benda bergerak**, yang antara lain sebagai berikut:

**BENDA TIDAK BERGERAK**

- 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi, **(saat ini ditempati oleh PENGUGAT REKONVENSI dan Anak-anak serta dokumen asli SHM No. 4421/Kunciran berada dipenguasaan TERGUGAT).** ; -----
- 2) Sebidang tanah dan bangunan ( kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah, **(saat ini dikontraksi oleh orang lain yang dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSI dan dokumen Asli SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur berada di Penguasaan TERGUGAT).** ; -----
- 3) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah, **(saat ini digunakan oleh bibi dari Tergugat Rekonvensi dan Dokumen Asli SHM No. 125/Jagalempeni berada di penguasaan TERGUGAT).** ; -----

Hal. 46 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fatimah (saat ini ditempati oleh **PENGUGAT REKONVENS** dan Anak-anak serta dokumen asli SHM No. 4391/Kunciran berada di penguasaan **TERGUGAT REKONVENS**). ; ----

5) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fatimah (saat ini ditempati oleh orang tua **TERGUGAT REKONVENS** dan dokumen asli SHM No. 06575/Ulujami berada di penguasaan **TERGUGAT**). ; -----

Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Swadarma I No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m<sup>2</sup> atas nama Siti Fatimah, **dahulu Penggugat Rekonvensi peroleh dengan cara membeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi pada tahun 2015 dengan harga Rp. 1.392.000.000.- ( satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah )** karena rumah tersebut adalah rumah tinggal mertua ( orang tua Tergugat Rekonvensi ). ;

Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi membayar lunas tanah dan bangunan tersebut diatas, atas saran dari mertua (orang tua Tergugat) pada saat itu untuk efisiensi biaya peralihan hak dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami dari atas

Hal. 47 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



nama orang tua Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi disarankan menggunakan Akta Hibah.;  
Bhwa tentang hal ini Penggugat Rekonvensi akan buktikan terkait pembayaran-pembayaran atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami tersebut pada saat agenda pembuktian.;

Bahwa dengan demikian meskipun secara formil peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami dari Bapak Mughni (orang tua Tergugat) kepada Tergugat Rekonvensi tersebut menggunakan Akta Hibah, akan tetapi yang sesungguhnya adalah Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas sebesar Rp. 1.392.000.000.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Maka terhadap tanah dan bangunan tersebut layak dijadikan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat. ; -----

6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah, **(saat ini tidak ada yang menempati dan dokumen asli PPJB No. 10 berada dipenguasaan TERGUGAT). ; ----**

7) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi, **(saat ini dikelola oleh Kakak kandung**

Hal. 48 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**PENGUGAT REKONVENS** dan dokumen asli SHM No. 02270/Umbulrejo berada dipenguasaan **PENGUGAT REKONVENS**). ; --

8) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi, (saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT REKONVENS** dan dokumen asli SHM No.1350/xxxxxxx xxxxxx berada di penguasaan **TERGUGAT**). ; ----

9) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah, (saat ini dikuasai oleh **TERGUGAT REKONVENS** dan dokumen asli SHM No. 6243/Pondok Aren berada di Penguasaan **TERGUGAT**). ; ---

10) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah, (saat ini disewakan kepada pedagang kacangata yang dikelola oleh **TERGUGAT REKONVENS** dan dokumen asli SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur berada di penguasaan **TERGUGAT**). ; -

11) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor**

Hal. 49 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi, (saat ini dikelola oleh **PENGUGAT REKONVENSI** dan Dokumen asli SHM No. **03723/Umbulrejo** berada dipenguasaan **PENGUGAT REKONVENSI**). ; ---

**BENDA BERGERAK**

- 1) Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah – Rp. 100.000.000.** No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307. (unit Mobil berada di penguasaan **PENGUGAT** dan Dokumen Asli BPKB telah hilang sampai dengan saat ini belum ditemukan).;
- 2) Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah – Rp. 6.500.000.-** No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393. (unit motor digunakan oleh **PENGUGAT** dan Dokumen Asli BPKB berada di penguasaan **PENGUGAT**). ;
- 3) Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. (unit Motor berada di penguasaan **TERGUGAT** dan Surat BPKB berada dipenguasaan **PENGUGAT**). ;
- 4) Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah – Rp. 7.000.000.-** No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. (unit Motor berada di penguasaan **PENGUGAT** dan Surat BPKB berada dipenguasaan **PENGUGAT**). ;
- 5) Motor Yamaha NMX tahun 2019 –** diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) saat ini berada dipenguasaan **TERGUGAT**.;

Hal. 50 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





- 6) **Mesin Jahit** - sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Kelima unit mesin jahit tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;
- 7) **Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit mesin obras tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;
- 8) **Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), unit Setrika Uap tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;
- 9) **Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT.;
- 10) **Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), unit tersebut saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;
- 11) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Yang saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;
- 12) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;
- 13) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;
- 14) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

Hal. 51 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



15) **Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

16) **Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

17) **6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

18) **4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

19) **2000 Pcs Busana Gamis Hasil Konveksi** - dengan total harga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) saat ini telah dijual oleh TERGUGAT. ;

Sehingga total nominal seluruh harta bersama berupa benda bergerak antara Penggugat dan Tergugat sebesar **Rp. 437.195.000.- (empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).** ;

8. Bahwa oleh karena harta kekayaan sebagaimana tersebut diatas merupakan harta kekayaan yang diperoleh pada saat perkawinan baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi **maka sudah tepat menurut hukum apabila terhadap harta kekayaan tersebut untuk ditetapkan sebagai HARTA BERSAMA atau HARTA GONO-GINI antara PENGGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT.** ;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama menjadi Istri Penggugat Rekonvensi dan sebagai seorang Ibu mempunyai tabiat yang buruk (beritikad tidak baik) tidak amanah, serta tidak peduli dengan kehidupan anak-anaknya bahkan cenderung hanya mementingkan

Hal. 52 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



kehidupannya sendiri, apalagi setelah perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak peduli terhadap anak-anak, hal ini terbukti sebagai berikut :

- Tergugat Rekonvensi sering menjual barang-barang tanpa sepegetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi seperti diantaranya; 5 (lima) unit mesin jahit, 1 (satu) unit mesin obras, 1 (satu) unit setrika uap dan menjual pakaian gamis hasil produksi sebanyak 2000 pcs, sehingga total nominal barang yang telah dijual tidak kurang dari Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah). ;
- Bahwa itikad buruk Tergugat Rekonvensi terbukti dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengambil semua barang-barang perabot rumah tangga yang berada di rumah tempat tinggal bersama pada saat itu, seperti meja dan kursi jati ruang tamu, meja makan jati, 4 unit TV, kulkas, mesin cuci, oven kue, lemari-lemari, Tabungan logam mulia berupa emas dan kitchen set, sehingga rumah tinggal menjadi kosong melompong tidak ada perabotan, padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwa anak-anak semua masih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, sampai-sampai anak-anak pulang ke rumah menangis akibat tindakan ibunya yang sangat kejam. ;
- Bahwa itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selanjutnya adalah Tergugat Rekonvensi telah mengambil, menguasai dan menyembunyikan asli surat-surat bukti kepemilikan objek harta bersama baik berupa dokumen asli Sertifikat-sertifikat tanah objek harta bersama, Unit dan Asli Surat-surat BPKB dan STNK kendaraan, logam mulia berupa emas sebanyak 35 Gram dan harta bersama lainnya. ;

**10.** Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menyembunyikan sebagian asli dokumen bukti kepemilikan harta bersama yang berupa benda tidak bergerak yang diantara lain sebagai berikut : -----

Hal. 53 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



1) SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur a.n. Siti Fatimah ;

2) SHM No. 125/Jagalempeni a.n. Siti Fatimah ;

3) SHM No. 06575/Ulujami a.n. Siti Fatimah ;

4) Akta PPJB No. 10 tanggal 4 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn.;

5) SHM No. 6243/Pondok Aren a.n. Siti Fatimah ;

6) SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur a.n. Siti Fatimah ; ; -

Penggugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara a quo dapat **menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli tersebut diatas sebagai barang titipan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang. ;**

11. Bahwa berdasarkan atas itikad buruk Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, serta berdasarkan atas niat Penggugat Rekonvensi yang menabung dengan cara membeli aset tanah dan bangunan agar dikemudian hari dapat dijual untuk kepentingan biaya sekolah anak-anak, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk **menetapkan sebagian dari harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dialokasikan untuk anak-anak dengan cara dipisahkan dari harta bersama yang akan dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.;**

12. Bahwa harta bersama yang ditetapkan untuk dipisahkan dari harta bersama dan diberikan sebagai alokasi untuk kebutuhan anak-anak adalah sebagai berikut : ----

Hal. 54 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi **diberikan untuk kepentingan hidup anak pertama yang bernama HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI.** ; ----

b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah **diberikan untuk kepentingan hidup anak kedua yang bernama ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI.** ;

c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi, **diberikan untuk kepentingan hidup anak ketiga yang bernama ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI.** ;

Bahwa karena ke-3 (tiga) anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat Rekovens, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menetapkan agar terkait ke-3 (tiga) Asli Sertipikat Tanah yang di peruntukan ke-3 (tiga) anak tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran, Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx untuk dititipkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya sekaligus pemegang hak asuh sebagaimana Putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023.

Hal. 55 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



13. Bahwa sebagaimana dalil tersebut diatas layak menurut hukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan atas ke-3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran, Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat dan beban apapun.

14. Bahwa untuk **objek harta bersama yang berupa benda tidak bergerak untuk selain dan selebihnya mohon dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing ½ (setengah) bagian**, yang antara lain sebagai berikut : --

- 1) Sebidang tanah dan bangunan (kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 2) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga,

Hal. 56 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;

5) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi.;

6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/Pondokaren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah.;

7) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah.;

8) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.;

15. Bahwa adil menurut hukum apabila kiranya tidak sepatat dalam pembagian secara fisik atas harta bersama berupa benda tidak bergerak sebagaimana dijelaskan dalam poin 14, **Maka mohon agar dilakukan penjualan melalui lelang, dimana hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi dua sama rata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonpensi. ;**

Hal. 57 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



16. Bahwa untuk harta bersama yang berupa benda bergerak, Tergugat Rekonvensi telah mengambil, menguasai dan menjual beberapa harta bersama berupa benda bergerak tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan tanpa seijin Penggugat Rekonvensi, yang antara lain sebagai berikut :

- 1) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah).;
- 2) **5 (lima) Unit Mesin Jahit** - dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ;
- 3) **1 (satu) Unit Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 4) **1 (satu) Unit Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). ;
- 5) **1 (satu) Unit Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT. ;
- 6) **1 (satu) Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;
- 7) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh lima juta rupeiah). ;
- 8) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). ;
- 9) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). ;
- 10) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;

Hal. 58 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) Set Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;
- 12) 1 (satu) Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah). ;
- 13) 6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 14) 4 (empat) unit TV merk Sharp - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). ;
- 15) 2000 Pcs Busana Gamis Hasil Koveksi – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ). ;

Sehingga total nominal benda bergerak yang telah diambil, dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi adalah tidak kurang dari **Rp. 318.695.000.- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) . ;**

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menguasai dan/atau telah menjual tanpa seijin Penggugat Rekonvensi atas harta benda bergerak sebagaimana tersebut diatas maka adil kiranya menurut hukum apabila harta bersama yang berupa benda bergerak yang telah dikuasai dan atau dijual oleh Tergugat Rekonvensi tersebut ditetapkan sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi . ;

17. Bahwa harta bersama yang berupa benda bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang antara lain berupa :

-----

- 1) Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah – Rp. 100.000.000. No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307. ( Unit Mobil berada di penguasaan PENGGUGAT REKONVENSI dan Dokumen Asli BPKB telah hilang sampai dengan saat ini belum ditemukan ). ;

Hal. 59 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2) Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011**

**A.N. Siti Fatimah – Rp. 6.500.000.-** No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393. ( Unit motor digunakan oleh PENGUGAT REKONVANSI dan Dokumen Asli BPKB berada di penguasaan PENGUGAT REKONVANSI ). ; -

**3) Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp.**

**5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. ( Unit Motor berada di penguasaan TERGUGAT REKONVANSI dan Surat BPKB berada dipenguasaan PENGUGAT REKONVANSI). ;

**4) Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti**

**Fatimah – Rp. 7.000.000.-** No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. ( Unit Motor berada di penguasaan PENGUGAT REKONVANSI dan Surat BPKB berada dipenguasaan PENGUGAT REKONVANSI ). ;

Bahwa Mobil sangat dibutuhkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk antar jemput anak dari dan menuju Pondok Pesantren dan 3 (tiga) buah sepeda motor masing-masing dipergunakan untuk bekerja Penggugat Rekonvensi dan sisanya dua buah motor untuk anak-anak. Dan oleh karena harta bersama berupa benda bergerak yang telah dikuasai dan/atau telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai bagian dari Tergugat Rekonvensi, **maka atas harta bersama berupa benda bergerak yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adil menurut hukum untuk ditetapkan sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi.**

**18.** Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat, ada itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi dengan menyembunyikan sebagian Surat-Surat ASLI

Hal. 60 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



bukti kepemilikan sebagian harta bersama tersebut dan berniat untuk dijual kepada pihak lain. ;

19. Bahwa demi menjamin akan adanya tindakan licik Tergugat Rekonvensi yang berpotensi merugikan Penggugat Rekonvensi dan pihak lain maka sudah selayaknya untuk semua harta bersama yang berupa benda tidak bergerak, antara lain :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi.;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan (kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 3) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015

Hal. 61 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah.;

6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;

7) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi.

8) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi.;

9) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/Pondokren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah.;

10) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah.;

Hal. 62 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.;

## Untuk diletakkan SITA MARITAL

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

#### **Dalam Konvensi :**

##### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan berupa :

#### **A. BENDA TIDAK BERGERAK -----**

1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi. ;

Hal. 63 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebidang tanah dan bangunan ( kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah, ;
- 3) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah, ;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;
- 7) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Hal. 64 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi, ;

8) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi. ;

9) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAaren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah. ;

10) Sebidang Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah, ;

11) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.

**B. BENDA BERGERAK -----**

1) **Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 100.000.000.- No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307.;

Hal. 65 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 2) **Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 6.500.000.- No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393.;
- 3) **Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah** – Rp. 5.000.000.- No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. ;
- 4) **Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 7.000.000.- No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. ;
- 5) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah).;
- 6) **Mesin Jahit** - sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ;
- 7) **Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 8) **Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). ;
- 9) **Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 10) **Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;
- 11) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh lima juta ruipuah). ;
- 12) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). ;

Hal. 66 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 13) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). ;
- 14) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 15) **Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;
- 16) **Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah). ;
- 17) **6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 18) **4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). ;
- 19) **2000 Pcs Busana Gamis Hasil Koveksi** – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ).

Adalah merupakan harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

4. Menetapkan sebagian objek harta bersama diberikan kepada ke-3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang antara lain sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi **diberikan kepada anak pertama yang bernama HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI.** ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No.

Hal. 67 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah **diberikan kepada anak kedua yang bernama ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI. ;**

c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi, **diberikan kepada anak ketiga yang bernama ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI. ;**

5. Menetapkan ke-3 (tiga) objek harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx

untuk **dititipkan** kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya dan pemegang hak asuh sebagaimana Putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli sebagai barang titipan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang yang antara lain sebagai berikut :

- a. SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur a.n. Siti Fatimah.;
- b. SHM No. 125/Jagalempeni a.n. Siti Fatimah. ;
- c. SHM No. 06575/Ulujami a.n. Siti Fatimah. ;
- d. Akta PPJB No. 10 tanggal 4 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn.;
- e. SHM No. 6243/Pondok Aren a.n. Siti Fatimah.;
- f. SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur a.n. Siti Fatimah.;

8. Menetapkan dan membagi harta bersama berupa benda tidak bergerak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian yang antara lain sebagai berikut:

Hal. 68 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





- 1) Sebidang tanah dan bangunan (kontrakan 3 pintu) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 2) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;
- 5) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi.;
- 6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik**

Hal. 69 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah.;

7) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah.;

8) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.;

Dan apabila tidak sepakat dengan pembagian secara fisik **MAKA** agar dijual melalui penjualan umum atau lelang Pengadilan, dimana hasil dari penjualan lelang tersebut untuk dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. ;

9. Menetapkan Harta Bersama berupa Benda Bergerak yang telah diambil, dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut :

- 1) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah). ;
- 2) **5 (lima) Unit Mesin Jahit** - dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). ;
- 3) **1 (satu) Unit Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 4) **1 (satu) Unit Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah). ;

Hal. 70 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



5) **1 (satu) Unit Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT. ;

6) **1 (satu) Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;

7) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus Sembilan puluh lima juta rupeiah). ;

8) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). ;

9) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah). ;

10) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;

11) **1 (satu) Set Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). ;

12) **1 (satu) Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah). ;

13) **6 (enam) Buah Karpet Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;

14) **4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah). ;

15) **2000 Pcs Busana Gamis Hasil Koveksi** – dengan total harga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

**Dengan total nominal tidak kurang dari Rp. 318.695.000.- (tiga ratus delapan belas juta enam ratus semibilan puluh lima ribu rupiah) sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi.;**

10. Menetapkan Harta Bersama berupa Benda Bergerak yang telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang antara lain berupa :

Hal. 71 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 1) **Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah – Rp. 100.000.000.** -No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307.;
- 2) **Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah – Rp. 6.500.000.-** No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393. ;
- 3) **Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. ;
- 4) **Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah – Rp. 7.000.000.-** No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. ;

**Sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi.**

**DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

**S U B S I D E R :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh **TERGUGAT** terkait identitas **TERGUGAT** yang sebenarnya adalah **XXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah benar, dan bahwa kami telah keliru dalam menulis gugatan kami tertulis nama **TERGUGAT SUPARDI WIJAYA Bin YATNO REJO PAIMAN**.
2. Bahwa hal ini menurut **PENGUGAT** hal tersebut tidak masalah dikarenakan salah dalam menulis nama namun objek sudah sesuai

Hal. 72 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan data yang ada dan dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** merupakan mantan suami- istri. Serta diakui dalam jawaban **TERGUGAT** mengenai hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** memang benar bahwasanya diakui pernah bercerai dan **TERGUGAT** pun membahas mengenai harta bersama yang dituangkan dalam jawaban **TERGUGAT**.

3. Oleh karena itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap melanjutkan dan memeriksa perkara ini secara Objektif dan dapat dipertimbangkan secara penerapan hukum yang baik dengan melihat situasi proses hukum acara masih berjalan diantaranya; Replik, Duplik, Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan Kesimpulan, sehingga dalam putusan dan amar putusan mengenai identitas **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih dapat Majelis Hakim menuangkan putusan dengan nama **SITI FATIMAH BINTI H, MUGHNI, S.Sos., M.M.** sebagai **PENGGUGAT** melawan **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai **TERGUGAT**.

4. Maka, terhadap eksepsi **TERGUGAT** mengenai identitas yang hanya merupakan kekeliruan dan kesalahan penulisan yang masih dapat diperbaiki dalam pemeriksaan pokok perkara, bukan merupakan eksepsi yang masuk kedalam **error in persona** (kesalahan pihak). Sehingga perkara masih dapat dilanjutkan dikarenakan pihak yang dimaksud sebagai **TERGUGAT** adalah benar mantan suami dari **PENGGUGAT** dan objek sengketa pun benar mengenai **HARTA BERSAMA**.

#### DALAM KONVENSI

1. Bahwa **PENGGUGAT** tetap dalam gugatan **PENGGUGAT** semula dan menolak semua alasan-alasannya yang dikemukakan oleh **TERGUGAT** dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **PENGGUGAT**.
2. Bahwa **PENGGUGAT** tidak keberatan atas 2 aset harta bersama yang berada di Yogyakarta yang tidak diakui dalam jawaban oleh **TERGUGAT** namun hal tersebut sudah diakui dalam pertemuan mediasi antara

Hal. 73 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**PENGGUGAT** dan tergugat yang diwakili kuasa hukum dan dikuatkan didalam gugatan **TERGUGAT** pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sehingga **PENGGUGAT** hanya terfokus kepada 2 aset yang memang sudah diakui oleh **TERGUGAT**, oleh sebab itu **PENGGUGAT** tidak perlu membuktikan 2 aset yang sudah secara jelas diakui oleh TERGUGAT di dalam gugatan yang diajukan di PA Jakarta Selatan dalam nomor perkara 3640/Pdt.G/2024/PA.JS.

3. Bahwa dalam hal ini **PENGGUGAT** tidak mencari alasan ataupun berbuat curang, **PENGGUGAT** menerangkan secara jelas bahwa Tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami merupakan aset yang dimiliki oleh orang tua **PENGGUGAT**, dalam hal ini saat ini orang tua **PENGGUGAT** masih hidup semua, tentu dalam proses peralihan dan atau jual beli tentu harus diketahui oleh semua anak orang tua **PENGGUGAT** sebanyak 11 orang anak, apabila memang terjadi proses jual beli harus diketahui 11 orang anak yang menjadi pewaris atas harta orang tua penggugat, (tidak termasuk anak yang telah meninggal dunia).

4. Bahwa **PENGGUGAT** keberatan atas dalil nomor 9 yang menjelaskan bahwa **PENGGUGAT** adalah seorang ibu yang mempunyai tabiat yang buruk (beritikad tidak baik), dalam hal ini yang terjadi adalah **PENGGUGAT** merupakan seorang istri yang menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, perduli terhadap suami dan keluarga. **PENGGUGAT** sebelumnya sudah mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama tangerang dikarenakan tabiat **TERGUGAT** yang sering bermain perempuan, dan bahkan memiliki anak dari wanita idaman lain, sehingga **PENGGUGAT** merasa tidak kuat dan tidak dihargai sebagai seorang istri, namun saat proses perceraian orang tua **PENGGUGAT** menasehati agar rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dapat dipertahankan sehingga **PENGGUGAT** berkenan memaafkan dengan syarat **TERGUGAT** tidak mengulangi perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dengan pencabutan surat gugatan cerai tahun 2020 dan surat pernyataan tertanggal yang dibuat oleh **TERGUGAT**

Hal. 74 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





bahwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama (Selingkuh, berhubungan suami istri dengan wanita lain) .

5. Bahwa **PENGUGAT** keberatan atas pernyataan culas dan curang pada poin 10.1 , dalam hal ini **PENGUGAT** tidak menguasai harta bersama yang termasuk kedalam klasifikasi harta bergerak, dan **TERGUGAT** terkesan mencari kesalahan **PENGUGAT** , adapun poin 10.2 harta bersama yang termasuk dalam klasifikasi benda tidak bergerak berupa objek rumah di Ulujami, Jakarta Selatan sebagaimana SHM No. 06575/Ulujami atas nama Siti Fatimah tidak **PENGUGAT** masukan karena hal tersebut merupakan hibah sebagaimana tercatat didalam **Akta Hibah Nomor 58/2015, Tanggal 03/09/2015** yang dibuat oleh **WAN SELLYA WIRDA HARAHAP SH, selaku PPAT**, bahwa hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa objek tersebut merupakan HIBAH dari orang tua PENGUGAT kepada **PENGUGAT**.

6. Bahwa pada harta bersama berupa harta benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang diperoleh selama perkawinan pada poin 5) dimasukan objek rumah yang berada di Ulujami sebagai harta bersama, **PENGUGAT** keberatan dikarenakan hal tersebut merupakan hibah sebagaimana **PENGUGAT** jelaskan pada poin 5 diatas.

7. Bahwa terkait harta bersama yang termasuk kedalam klasifikasi benda bergerak, **PENGUGAT** sampai saat ini tidak diberikan satupun bahkan surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dalam penguasaan **TERGUGAT**.

8. Bahwa didalam harta bersama yang termasuk kedalam klasifikasi benda bergerak pada poin 6) – poin 20) **PENGUGAT** tidak merasa menguasai benda tersebut, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis agar **TERGUGAT** membuktikan bahwa benda sebagaimana yang didalilkan **TERGUGAT** memang benar berada dalam penguasaan **PENGUGAT**.

9. Bahwa pada poin 12, **PENGUGAT** menyimpan asli surat bukti kepemilikan objek harta bersama dikarenakan memang surat asli tersebut atas nama **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** sampai saat ini

Hal. 75 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



menyimpan dengan baik, bahkan tidak ada satupun harta bersama yang sudah dijual oleh **PENGGUGAT**.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa terhadap dalil-dalil **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** yang mendalilkan uraian harta yang bukan masuk ke dalam klasifikasi harta bersama diantara lain :

1) **Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. (unit Motor berada di penguasaan **TERGUGAT** dan Surat BPKB berada dipenguasaan **PENGGUGAT**). ;

2) **Motor Yamaha NMAX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) saat ini berada dipenguasaan **TERGUGAT**.;

3) **Mesin Jahit** - sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Kelima unit mesin jahit tersebut saat ini telah dijual oleh **TERGUGAT**.;

4) **Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit mesin obras tersebut saat ini telah dijual oleh **TERGUGAT**.;

5) **Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), unit Setrika Uap tersebut saat ini telah dijual oleh **TERGUGAT**.;

6) **Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan **TERGUGAT**.;

7) **Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), unit tersebut saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

Hal. 76 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**8) Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Yang saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**9) Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**10) Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**11) Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**12) Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**13) Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**14) 6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**15) 4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saat ini berada di penguasaan **TERGUGAT**.;

**16) 2000 Pcs Busana Gamis Hasil Konveksi** - dengan total harga Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) saat ini telah dijual oleh **TERGUGAT**.;

2. Bahwa terhadap uraian diatas bukan merupakan harta bersama

Hal. 77 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



dikarenakan sudah tidak ada dalam penguasaan **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI** dan **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT KONVENSI** mengada-ngada, karena sudah dinikmati dan dijual bersama.

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI** memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** terkait identitas.

**DALAM KONVENSI**

1. menerima gugatan **PENGGUGAT KONVENSI** untuk seluruhnya
2. Menolak dalil-dalil yang disampaikan **TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI** yang tidak sesuai dengan fakta-fakta serta bukti yang ada.
3. Menyatakan Objek tanah dan rumah yang berada di Ulujami, merupakan harta hibah, berdasarkan akta hibah didalam **Akta Hibah Nomor 58/2015, Tanggal 03/09/2015** yang dibuat oleh **WAN SELLYA WIRDA HARAHAH SH, selaku PPAT.**
4. Menetapkan harta bersama yang didapat selama masa perkawinan berlangsung antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berupa:

**DALAM BARANG JAMINAN / HUTANG**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10** tanggal 4 Februari 2016 atas nama **SITI FATIMAH** yang terletak di **DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN.** Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama **EKO WAHYU NUGROHO**, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan **BANK BTN CILEGON**

Hal. 78 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

**TIDAK DALAM JAMINAN / HUTANG**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di

Hal. 79 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 450 M2 terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI;

9) 1 Bidang Tanah seluas 2.369 M2 terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI;

10) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

11) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

12) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

Hal. 80 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





13) Menetapkan Harta Bersama (gono-gini) antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** selama perkawinan berlangsung dapat dibagi seperdua atau separuh dari seluruh harta bersama (gono-gini) yang ada dalam penguasaan para pihak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

5. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk menyelesaikan secara bersama terhadap harta dalam barang jaminan/hutang atas 1 (unit) Rumah dengan **PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NO. 10** tanggal 4 Februari 2016 atas nama **SITI FATIMAH** yang terletak di **DESA CIKANDE, KECAMATAN CIKANDE, KOTA SERANG-BANTEN**. Sertifikat Hak Milik masih atas nama pemilik pertama atas nama **EKO WAHYU NUGROHO**, dalam hal ini **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pada saat menjadi suami istri metakeover dari pemilik pertama dengan harga beli Rp. 35.000.000, kredit KPR menggunakan **BANK BTN CILEGON** dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 445.450/perbulan dibayarkan setiap tanggal 7 setiap bulannya, untuk cicilan saat ini kurang 21x lagi, Untuk Pelunasan Hutang Pokok sekitar Rp. 9.100.000, ditambah biaya administrasi dll totalnya sebesar Rp. 11.000.000 ;

6. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** **BERHAK ATAS SEPERDUA ATAU SEPARUH (50%)** dari harta bersama (gono-gini) dengan rincian sebagai berikut :

#### **TIDAK DALAM JAMINAN/HUTANG**

- 1) 1 (unit) Rumah dengan **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391** atas nama **SITI FATIMAH** dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan **PENGGUGAT**;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan **SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421** atas nama **SUPARDI** dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran,

Hal. 81 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

8) 1 Bidang Tanah seluas 450 M2 terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Wonosari,

Hal. 82 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI;

9) 1 Bidang Tanah seluas 2.369 M2 terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbul Rejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SUPARDI;

10) 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

11) 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

12) 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH; sudah lunas

7. Memerintahkan kepada **PENGGUGAT dan TERGUGAT** untuk tidak memindahtangankan harta bersama (gono-gini) yang berada dalam kekuasaan **TERGUGAT dan PENGGUGAT**, tanpa adanya persetujuan **PENGGUGAT dan TERGUGAT** serta sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan Putusan terhadap perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi.

9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak terhadap dalil-dalil tergugat konvensi/ penggugat reconvensi yang mendalilkan uraian harta yang bukan masuk ke dalam klasifikasi harta bersama diantara lain :

1) **Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.-** No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. (unit Motor berada di penguasaan TERGUGAT dan Surat BPKB berada dipenguasaan PENGGUGAT). ;

Hal. 83 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



2) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- (empat puluh tiga juta rupiah) saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT.;

3) **Mesin Jahit** - sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), Kelima unit mesin jahit tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;

4) **Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit mesin obras tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;

5) **Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), unit Setrika Uap tersebut saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;

6) **Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT.;

7) **Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah), unit tersebut saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;

8) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Yang saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;

9) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

10) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT.;

Hal. 84 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



11) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

12) **Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

13) **Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- (enam belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

14) **6 (enam) Buah Karpet Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

15) **4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) saat ini berada di penguasaan TERGUGAT. ;

16) **2000 Pcs Busana Gamis Hasil Konveksi** – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ) saat ini telah dijual oleh TERGUGAT.;

Demikian tanggapan **PENGUGAT** (Replik) atas surat tangkisan dan jawaban **TERGUGAT** kmi sampaikan kepada persidangan ini, atas kesempatan yang diberikan diucapkan terimakasih.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dail-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Eksepsi yang di tuangkan dalam repliknya tertanggal 1 Januari 2025, dan Tergugat tetap pada eksepsi yang diajukan dalam Jawaban tanggal 31 Desember 2024.

Hal. 85 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. Bahwa telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat, atas Gugatan tersebut Penggugat telah keliru mencantumkan identitas Tergugat sebagaimana tertulis nama **SUPARDI WIJAYA BIN YATNO REJO PAIMAN** adalah nama orang lain bukan nama Tergugat dan seharusnya nama Tergugat adalah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karenanya kekeliruan tersebut bukanlah sekadar kesalahan teknis yang dapat diabaikan, sebab kesalahan identitas merupakan bagian mendasar dalam hukum acara perdata. Identitas para pihak adalah elemen krusial yang mempengaruhi sahnya sebuah gugatan serta kepastian hukum bagi para pihak.

3. Bahwa Tergugat menanggapi poin 2, 3 dan 4 bagian Eksepsi pada Replik Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Pasal 8 *Reglement Op de Burgerlijke Rechtsvordering* (R.V) mengatur surat gugatan harus mencantumkan identitas para pihak dengan benar dan lengkap. Kekeliruan dalam menyebutkan identitas Tergugat dapat berakibat pada ketidakabsahan gugatan, karena secara hukum kedudukan Tergugat (*legal standing*) menjadi tidak jelas dan dianggap ditujukan kepada pihak yang berbeda serta secara hukum gugatan *a quo* menjadi Cacat Formil.
- Bahwa kekeliruan identitas tetap merupakan kesalahan substantial, yang mengakibatkan putusan dalam perkara ini tidak dapat dijalankan sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum, dan oleh karenanya Cacat Formil dalam gugatan Penggugat Konvensi layak menurut hukum apabila gugatan ini dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal-hal dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena itu harus dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini.

Hal. 86 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban tertanggal 31 Desember 2024 dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya tanggal 1 Januari 2025 kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 dan 5 dalam Repliknya masih saja menyembunyikan kebenaran terkait tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 06575/Ulujami, seharusnya Penggugat mengingat pada saat itu orang tua Penggugat yang dikejar-kejar akan di pidanakan oleh Pihak Bank BNI, kemudian meminta tolong kepada Tergugat untuk membeli tanah tersebut guna menyelesaikan kewajiban orang tua Penggugat ke Bank BNI.

Bahwa jelas-jelas secara fakta serta terang benderang terkait tanah dan bangunan tersebut adalah barang tidak bergerak yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh berdasarkan proses jual beli serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana proses jual beli dan peralihan tersebut terjadi pada tahun 2015 antara Ibu RACHMAH dengan Persetujuan Suaminya Bapak H. MUGHNI, S.Sos., M.M. selaku penjual dan TERGUGAT selaku Pembeli sebagaimana Surat Perjanjian dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai cukup pada bulan Juli 2015 oleh Ibu RACHMAH, Bapak H. MUGHNI, S.Sos., M.M. beserta anak-anak lainnya ikut turut membubuhkan tanda tangannya.

Bahwa atas Jual beli dan Peralihan tersebut Tergugat telah membayar lunas sebesar Rp. 1.392.000.000.- ( *satu milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah* ) dan akan Tergugat buktikan dalam agenda sidang pembuktian.

Bahwa oleh karenanya tidak dapat disangkal lagi dan tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh Penggugat bahwa Proses Jual beli dan Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan Rumah sebagaimana

Hal. 87 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 06575/Ulujami atas nama Ibu RACHMAH telah beralih Kepemilikannya kepada Tergugat.

Bahwa atas Persetujuan bersama antara Penggugat dan Tergugat peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan Rumah tersebut sepakat menjadi atas nama SITI FATIMAH sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 06575/Ulujami a.n. SITI FATIMAH ( Penggugat ).

Bahwa dengan demikian fakta telah membuktikan dengan jelas dan terang berderang bahwa Tanah dan bangunan Rumah tersebut adalah barang tidak bergerak yang merupakan bagian Harta Bersama milik Tergugat dan Penggugat. Oleh karenanya dalil Penggugat pada poin 3 dan 5 Replik Penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa apabila Penggugat masih bersih kukuh mengklaim tanah dan bangunan rumah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami yang diperoleh dengan cara hibah, serta dikemudian hari dalam putusan perkara ini objek tersebut tidak dimasukan sebagai salah satu objek harta bersama, maka dengan ini Tergugat tidak menghalalkan objek tersebut. Oleh karena itu Tergugat Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dan mempertimbangkan terkait objek harta bersama sebagaimana fakta kejadian yang ada ( *Fetelijke Ground* ) terkait objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami.

4. Bahwa Tergugat membantah dengan keras terhadap poin 4 pada Pokok Perkara dalam Repliknya yang mendalilkan bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain dan bahkan sudah memiliki anak. Bahwa faktanya pada saat proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana perkara No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tidak ada satu bukti pun yang terbukti jika Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita lain apalagi sampai memiliki anak, justru Penggugat lah yang memiliki tabiat buruk tidak patuh kepada suami dan berani melakukan KDRT

Hal. 88 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat. Bahwa faktanya majelis hakim mempertimbangkan lain sebagaimana Hal. 26 paragraf kesatu dalam putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS yang menjelaskan bahwa **“pada pokoknya Penggugat dan Tergugat yang sejak 5 tahun lalu rumah tangganya tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi”**. Bahwa dalil Penggugat sangatlah terlihat hanya menambah-nambahkan dan mempolitisir persoalan ini.

Bahwa terkait dengan dicabutnya gugatan cerai di Pengadilan Agama Tangerang justru Orang Tua Penggugat ( H. MUGHNI ) lah yang melakukan penekanan dan memeras kepada Tergugat dengan menyatakan *“jika ingin balik lagi maka harus ada maharnya”*, maka demi menjaga dan mempertahankan rumah tangga, Tergugat bersedia memberikan uang terkait mahar yang diminta oleh orang Tua Penggugat.

5. Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin 5 dan 6 dalam Pokok Perkara Repliknya tidak perlu lagi ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat karna sudah dijelaskan oleh Tergugat pada poin 3.

6. Bahwa menanggapi dalil yang disampaikan pada poin No.8 Replik Penggugat, lagi-lagi Penggugat berusaha untuk menyembunyikan suatu kebenaran dan berbohong mengenai barang Bergerak sebagaimana poin No. 10 hal : 11 Jawaban Tergugat, yang dalam pengakuan Penggugat Tidak Merasa Menguasai Barang Bergerak tersebut, *quad non*.

Bahwa Benda Bergerak sebagaimana poin 10 Hal. 11 Jawaban Tergugat, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2023 Penggugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, Penggugat datang kerumah tempat kediaman bersama dengan membawa kendaraan mobil angkutan barang dan membawa beberapa orang mengangkut hampir seluruh isi barang-barang yang ada didalam rumah (Benda Bergerak). Yang tertinggal hanyalah

Hal. 89 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



tempat tidur anak dan Lemari Kayu Jati, semua barang-barang yang lainnya habis dibawa kabur oleh Penggugat.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut telah membuat anak-anak kecewa dan bersedih hati, karena barang-barang berupa TV, Kulkas, Lemari Baju Anak, Mesin Cuci dan 1 (satu) set kursi jati untuk ruang tamu, bahkan Motor Mio B-6760-NNZ milik anak adalah bagian dari Benda Bergerak yang diambil oleh Penggugat adalah barang-barang yang merupakan fasilitas yang masih dibutuhkan anak-anak karena anak-anak tinggal dan hidup bersama satu rumah dengan Tergugat. Bahwa hal sebagaimana tersebut akan Tergugat buktikan dalam Agenda Pembuktian.

Bahwa dalil yang disampaikan pada poin No.8 Replik Penggugat adalah dalil dan alasan yang dicari-cari saja, dipolitisir, memutar balikkan fakta, oleh karenanya dalil dan alasan tersebut haruslah “di-Tolak” atau “di-Kesampingkan” saja.

7. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada poin 9 dalam Pokok Perkara pada Repliknya, khawatir akan adanya tindakan licik Penggugat yang dapat merugikan Tergugat, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini terkait Asli Surat bukti kepemilikan atas objek harta bersama berupa benda tidak bergerak yang dikuasai oleh Penggugat untuk dapat dititipkan di tempat NETRAL dalam hal ini di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang atau terkait objek tersebut untuk dapat diletakan SITA MARITAL.

#### **C. DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dalam pendiriannya sebagaimana tertuang di dalam Gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi.

Hal. 90 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Bahwa terhadap dalil-dalil di dalam jawaban Rekonvensi yang **Tidak Dibantah Oleh Tergugat Rekonvensi** mohon untuk dapat dianggap telah diakui kebenarannya.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dalil Tergugat Rekonvensi pada poin 1 dan 2 yang menyatakan sebagian harta bersama berupa benda bergerak telah dijual bersama, bahwa sangat terlihat Tergugat Rekonvensi masih saja menutup-nutupi dan menyembunyikan keberadaannya bahkan terlihat memutar balikan fakta.

Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi datang kerumah tempat kediaman bersama dengan membawa kendaraan mobil angkutan barang dan membawa beberapa orang mengangkut hampir seluruh isi barang-barang yang ada didalam rumah ( Barang Bergerak ).

Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut membuat anak-anak kecewa kepada Tergugat Rekonvensi, karena barang-barang berupa TV, Kulkas, Lemari Baju Anak, Mesin Cuci dan 1 ( satu ) set kursi jati untuk ruang tamu, bahkan Motor Mio B-6760-NNZ milik anak adalah bagian dari Benda Bergerak yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, barang-barang tersebut merupakan fasilitas yang masih dibutuhkan anak-anak karena anak-anak tinggal dan hidup bersama satu rumah dengan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa oleh karenanya dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta bersama berupa benda bergerak yang telah **dinikmati dan dijual bersama** antara lain :

- 4.1. Motor Yamaha Mio Tahun 2006
- 4.2. Motor Yamaha NMAX tahun 2019
- 4.3. 5 Mesin Jahit
- 4.4. 1 Mesin Obras
- 4.5. 1 Setrika Uap

Hal. 91 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. 1 Oven Kue
- 4.7. Mesin Cuci Merk AQUA
- 4.8. Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram
- 4.9. Kitchen Set
- 4.10. Lemari Buku Anak
- 4.11. Kulkas 2 Pintu Merk Polytron
- 4.12. Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi
- 4.13. Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu
- 4.14. 6 (enam) Buah Karpet Berukuran Besar
- 4.15. 4 (empat) unit TV merk Sharp
- 4.16. 2000 Pcs Busana Gamis Hasil Konveksi

Maka Penguat Rekonvensi **mensommer** Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan itu semua.

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## MENGADILI :

### Dalam Konvensi :

#### Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ).

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan berupa :

Hal. 92 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





C. BENDA TIDAK BERGERAK -----

- 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi, ;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan ( kontrakan 3 pintu ) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah, ;
- 3) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah, ;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 5) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah. ;

Hal. 93 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;
- 7) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi, ;
- 8) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi ;
- 9) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAaren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah;
- 10) Sebidang Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah, ;

Hal. 94 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



11) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.

**D. BENDA BERGERAK -----**

- 1) **Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 100.000.000.- No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307.;
- 2) **Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 6.500.000.- No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393.;
- 3) **Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah** – Rp. 5.000.000.- No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. ;
- 4) **Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah** – Rp. 7.000.000.- No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. ;
- 5) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- ( empat puluh tiga juta rupiah ).;
- 6) **Mesin Jahit** - sebanyak 5 buah dengan total harga Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ). ;
- 7) **Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;
- 8) **Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- ( delapan juta rupiah ) ;
- 9) **Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;

Hal. 95 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- 10) **Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ). ;
- 11) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- ( satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- ( empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ). ;
- 12) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ). ;
- 13) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- ( enam juta rupiah ). ;
- 14) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;
- 15) **Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ). ;
- 16) **Satu Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- ( enam belas juta rupiah ). ;
- 17) **6 (enam) Buah Karpet Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). ;
- 18) **4 (empat) unit TV merk Sharp** - dengan total harga Rp. 4.000.000.- ( empat juta rupiah ). ;
- 19) **2000 Pcs Busana Gamis Hasil Koveksi** – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ).

Adalah merupakan harta kekayaan yang dihasilkan selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

4. Menetapkan sebagian objek harta bersama diberikan kepada ke-3 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 96 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi **diberikan kepada anak pertama yang bernama HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI. ;**

b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah **diberikan kepada anak kedua yang bernama ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI. ;**

c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxx xxxxxx, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas nama Supardi, **diberikan kepada anak ketiga yang bernama ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI. ;**

5. Menetapkan ke-3 (tiga) objek harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxx

untuk **dititipkan** kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya dan pemegang hak asuh sebagaimana Putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023.

6.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli sebagai barang titipan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 97 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur a.n. Siti Fatimah.;
- b. SHM No. 125/Jagalempeni a.n. Siti Fatimah. ;
- c. SHM No. 06575/Ulujami a.n. Siti Fatimah. ;
- d. Akta PPJB No. 10 tanggal 4 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn.;
- e. SHM No. 6243/Pondok Aren a.n. Siti Fatimah.;
- f. SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur a.n. Siti Fatimah.;

8. Menetapkan dan membagi harta bersama berupa benda tidak bergerak antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperhitungkan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian yang antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan ( kontrakan 3 pintu ) terletak Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 25 Januari 2013 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 05159/Pondok Kacang Timur**, Surat Ukur No. 78/PondokKacangTimur/2014, seluas 94 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 2) Tanah Sawah terletak di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, yang diperoleh pada tanggal 17 September 2014 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Jagalempeni**, Gambar Situasi No. 19/1997, seluas 2.530 m2 atas nama Siti Fatimah. ;
- 3) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah.;
- 4) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Cikande Griya Asri Blok D.06 No. 3, Desa Cikande, Kec. Cikande, Kab. Serang, seluas 60 m2, yang diperoleh pada tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana **Perjanjian Pengikatan Jual Beli ( PPJB ) Nomor 10 tertanggal 4 Februari 2016**, dibuat oleh dan dihadapan Notaris

Hal. 98 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn. Pihak Pertama Eko Wahyu Nugroho dan Pihak Kedua Siti Fatimah. ;

5) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi.;

6) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxx Selatan, yang diperoleh pada tanggal 27 September 2018 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 6243/Pondok Aren**, Surat Ukur No. 2963/PondokAren/2017 seluas 55 m2 atas nama Siti Fatimah.;

7) Satu Buah Toko/Kios terletak di Pasar Segar, Blok KK-2 No. 2, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kab. Tangerang, yang diperoleh pada tanggal 8 November 2018 dengan **Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541/Pondok Jagung Timur**, Surat Ukur No. 157/Pondokjagungtimur/2009 seluas 9 m2 atas nama Siti Fatimah.;

8) Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.;

Dan apabila tidak sepakat dengan pembagian secara fisik **MAKA** agar dijual melalui penjualan umum atau lelang Pengadilan, dimana hasil dari penjualan lelang tersebut untuk dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. ;

9. Menetapkan Harta Bersama berupa Benda Bergerak yang telah diambil, dikuasai dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut :

Hal. 99 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Motor Yamaha NMX tahun 2019** – diperoleh dari over kredit dengan harga Rp. 43.000.000.- ( empat puluh tiga juta rupiah ). ;
- 2) **5 (lima) Unit Mesin Jahit** - dengan total harga Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ). ;
- 3) **1 (satu) Unit Mesin Obras** - dengan harga Rp. 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;
- 4) **1 (satu) Unit Setrika Uap** - dengan harga Rp. 8.000.000.- ( delapan juta rupiah ). ;
- 5) **1 (satu) Unit Oven Kue** - dengan harga Rp. 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ), unit tersebut saat ini berada dipenguasaan TERGUGAT. ;
- 6) **1 (satu) Mesin Cuci Merk AQUA** - dengan Harga Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ). ;
- 7) **Logam Mulia Berupa Emas Batangan 35 Gram** - dengan harga jual 1 gram per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp.1.277.000.- ( satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah ) dikalikan 35 gram, maka total keseluruhan menjadi Rp. 44.695.000.- ( empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). ;
- 8) **Kitchen Set** - dengan harga sebesar Rp. 5.000.000.- ( lima juta rupiah ). ;
- 9) **Lemari Buku Anak** - dengan harga sebesar Rp. 6.000.000.- ( enam juta rupiah ). ;
- 10) **Kulkas 2 Pintu Merk Polytron** - dengan harga sebesar 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;
- 11) **1 (satu) Set Meja Makan Kayu Jati Beserta Kursi** - dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- ( tujuh juta rupiah ). ;
- 12) **1 (satu) Set Kursi Jati Untuk Ruang Tamu** - dengan harga sebesar Rp. 16.000.000.- ( enam belas juta rupiah ). ;
- 13) **6 (enam) Buah Karpas Berukuran Besar** - dengan harga sebesar Rp. 12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ). ;

Hal. 100 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) 4 (empat) unit TV merk Sharp - dengan total harga Rp. 4.000.000.- ( empat juta rupiah ). ;

15) 2000 Pcs Busana Gamis Hasil Koveksi – dengan total harga Rp. 100.000.000.- ( seratus juta rupiah ).

Dengan total nominal tidak kurang dari Rp. 318.695.000.- ( tiga ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah ) sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Tergugat Rekonvensi.;

10. Menetapkan Harta Bersama berupa Benda Bergerak yang telah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi yang antara lain berupa :

1) Mobil Toyota Rush Tahun 2007 A.N. Siti Fatimah – Rp. 100.000.000. -No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307.;

2) Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah – Rp. 6.500.000.- No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393. ;

3) Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah – Rp. 5.000.000.- No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246. ;

4) Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah – Rp. 7.000.000.- No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464. ;

Sebagai harta bersama berupa benda bergerak yang menjadi bagian dari Penggugat Rekonvensi.;

#### **DALAM KOVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

#### **S U B S I D E R :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 101 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175042501240004 atas nama Kepala Keluarga Siti Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 21 Maret 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 27 November 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili TERGUGAT dengan Nomor : 6/SK/09/DB 2/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 RW 09.Kelurahan Kunciran Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 05159, sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren xxxx xxxxxxxxxxxx Selatan Provinsi xxxxxx dengan nama Pemegang Hak Siti Fatimah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6243, sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan, yang terletak di Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren xxxx xxxxxxxxxxxx Selatan Provinsi xxxxxx, yang sudah dibalik nama oleh PENGGUGAT atas nama Siti Fatimah yang berdasarkan Akta jual – beli Nomor 04/2018 tanggal 27 September 2018. Dibuat oleh Riza Gaffar. SH., M.KN selaku PPAT, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02541, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur Kecamatan Serpong Utara Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, yang telah dijual –

Hal. 102 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan kepada Siti Fatimah berdasarkan Akta jual – beli dengan Nomor : 652/2018 tertanggal 08 November yang dibuat oleh Veronica Indrawati. SH., yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4391, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan xxxxxx Kota Tangerang Provinsi xxxxxx, telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di kantor pertanahan, berdasarkan Akta Jual Beli nomor : 346/2014 tanggal 04 Desember 2014 yang dibuat oleh Yulita Roestam, SH. Selaku pejabat Pembuat Akta Tanah, Wilayah xxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 125, sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Akta Jual Beli pada tanggal 17 September 2014 dengan Nomor : 228/2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.8);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4421, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kunciran Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx atas nama Supardi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.9);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1350, sebidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 341/2016 Tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat oleh Muhammad Taufiq, SH., Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Februari 2016 Nomor : 10, Tanah dan Bangunan terletak di Perumahan Cikande Griya Asri Blok D.06 No.03, dikarenakan dokumen – dokumen asli masih

Hal. 103 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijaminkan di Bank Tabungan Negara (persero) cabang Cilegon, yang telah bermaterai cukup serta dinazegelen (bukti P.11);

12. Fotokopi Kuasa tertanggal 04 Februari 2016 Nomor : 11, yang dikeluarkan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Raya Cilegon Km. 07, Kramatwatu, Serang, xxxxxx, untuk Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan didaerah Cilegon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.12);

13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 06575, sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen, yang terletak dijalan Swadarma 1 No. 8 RT/RW 001/008 Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, telah di-HIBAHKAN dari Nyonya Rachmah kepada Nyonya Siti Fatimah, berdasarkan akta hibah Nomor : 58/2015 tertanggal 03 September 2015 yang dibuat oleh Wan Sellya Wirda Harahap. SH selaku PPAT, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.13);

14. Fotokopi dokumentasi foto – foto kendaraan yang menjadi harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Gugatan yang dimana isi nya ada berbagai aset – aset yang dimiliki oleh PENGUGAT dan TERGUGAT berupa tanah dan beberapa kendaraan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.15);

16. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3183/AC/2023/PA.JS atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.16);

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Tergugat menyatakan tidak membantahnya;

*Hal. 104 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175040101700007 atas nama Supardi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur tanggal 7 Juli 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175041210230009 atas nama Kepala Keluarga Supardi, yang dikeluarkan oleh Kasudin Dukcapil Jakarta Timur tanggal 25 Januari 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 15760/U/JS/2005 atas nama HUSNAYAN BAYU WIJAYA dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2005, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3.1);
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 7946/U/JS/2007 atas nama ARIO TIRTA WIJAYA dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 8 Agustus 2007, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3.2);
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 3671-LU-22082011-0080 atas nama ILONA CHANTIKA WIJAYA dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3.3);
6. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3183/AC/2023/PA.JS. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 12 Desember 2023, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

Hal. 105 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.5);

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4421, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, Seluas 78 M2 atas nama Supardi, terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.6);

9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 05159, Surat Ukur No. 78/Pondokkacangtimur/2014, Seluas 94 M2 atas nama Siti Fatimah, terletak di RT 01 RW 05 No. 57, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.7);

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 125, Gambar Situasi No. 19/1997, Seluas 2.530 M2 atas nama Siti Fatimah, terletak Di Jl. Wanasari, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.8);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4391, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 M2 atas nama Siti Fatimah, terletak Di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.9);

12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 06575, Surat Ukur 00218/ULUJAMI/2015, seluas 213 M2 atas nama Siti Fatimah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.1);

13. Fotokopi surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal Juli 2015 atas jual beli tanah dan bangunan milik orang tua Penggugat sebagaimana SHM No. 06575/ULUJAMI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.2);

14. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa bulan Juli 2015 antara orang tua Penggugat dan anak-anaknya, yang telah dicocokkan sesuai

Hal. 106 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.3);

**15.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp. 100.000.000,00 dari Supardi ke Rachmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.4);

**16.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI tanggal 27 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sihwoko ke Rachmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.5);

**17.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Sihwoko ke Rachmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.6);

**18.** Fotokopi Bukti Transfer Bank CIMB NIAGA SYARIAH tanggal 24 November 2014 sebesar Rp. 50.000.000,00 dari Supardi ke Rachmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.7);

**19.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BTN tanggal 24 Nov 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00 dari Supardi ke Rachmah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.8);

**20.** Fotokopi Asli Bukti Transfer Online Bank Mandiri tanggal 24 November 2014 dari Supardi ke Ibu Rachmah Rp. 50.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.9);

**21.** Fotokopi Kwitansi No. 1/2014 tanggal 24 November 2014 dari Siti Fatimah ke Rachmah Rp. 300.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.10);

**22.** Fotokopi Kwitansi No. 2/2014 tanggal 24 November 2014 dari Siti Fatimah ke Rachmah Rp. 50.000.000,00 yang telah dicocokkan

*Hal. 107 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*



sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.11);

**23.** Fotokopi Kwitansi No. 3/2014 tanggal 24 November 2014 dari Siti Fatimah ke Rachmah Rp. 50.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.12);

**24.** Fotokopi Kwitansi No. 4/2014 tanggal 26 November 2014 dari Supardi ke Rachmah Rp. 50.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.13);

**25.** Fotokopi Kwitansi No. 5/2014 tanggal 10 Desember 2014 dari Siti Fatimah ke Rachmah Rp. 190.000.000,00 Biaya Pajak dan Balik Nama, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.14);

**26.** Fotokopi Kwitansi No. 6/2014 tanggal 10 Desember 2014 dari Siti Fatimah ke Rachmah Rp. 22.000.000,00 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.15);

**27.** Fotokopi Kwitansi 24 Januari 2015 dari Siti Fatimah ke Mughni Rp. 25.000.000,00 Angsuran Pembayaran Tanah di Ulujami, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.16);

**28.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 7 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Sihwoko ke Mughni, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.17);

**29.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00 dari Siti Fatimah ke H. Mughni, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.18);

**30.** Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 75.000.000,00 dari Supardi ke H. Mughni, yang telah dicocokkan

*Hal. 108 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*



sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10.19);

**31.** Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 10 tanggal 4 Februari 2016 antara Eko Wahyu Nugroho (pihak pertama) dan Siti Fatimah (pihak kedua), telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.11);

**32.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02270, Surat Ukur No. 01452/UMBULREJO/2016 seluas 2.369 M2 atas nama Supardi, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.12);

**33.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1350, Surat Ukur No. 1029/SUDIMARAPINANG/2015 seluas 161 M2 atas nama Supardi, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.13);

**34.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 6243, Surat Ukur No. 2963/PONDOKAREN/2017 seluas 55 M2 atas nama Siti Fatimah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.14);

**35.** Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02541, Surat Ukur No. 157/PONDOKJAGUNGTIMUR/2009 seluas 9 M2 atas nama Siti Fatimah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.15);

**36.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 03723, Surat Ukur No.02907/UMBULREJO/2020, seluas 450 M2 atas nama Supardi, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.16);

**37.** Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Toyota Rush Tahun 2007 a.n. Siti Fatimah. No. Polisi B 1643 OD, Warna Hitam Metalik, No. Mesin DAD1209, No. Rangka: MHFE2CJ3J7K003307, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.17);

**38.** Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda GL15A1RR MT Mega Pro Tahun 2011 A.N. Siti Fatimah. No. Polisi B 3305 TGX, Warna Merah Abu, No. Mesin KC31E1064539, No. Rangka MH1KC31148K061393, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.18);

Hal. 109 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





**39.** Fotokopi BPKB Nomor : R/E030268//2007/DITLLPMTJ Motor Yamaha Mio Tahun 2006 A.N. Mutmainah, No. Polisi B 6760 NNZ, Warna Merah Marun, No. Mesin 5TL447852, No. Rangka MH35TL0056K447246, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.19);

**40.** Fotokopi BPKB Nomor : R/F372902/V/2008/DITLLPMTJ Motor Honda Vario NC 110 D Tahun 2008 A.N. Siti Fatimah, No. Polisi B 6048 TPP, Warna Putih, No. Mesin JF12E-1320908, No. Rangka MH1JF12188K316464, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.20);

**41.** Fotokopi Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak No. C0152932, Motor Yamaha NMX tahun 2016 NO. POLISI : B 3890 SVY atas nama Siti Fatimah, warna merah, No. rangka : MH3SG3120GK096881, No mesin : G3E4E0160439, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.21.1);

**42.** *Print Out* foto kendaraan roda dua Yamaha NMX tahun 2016 no. Polisi : B 3890 SVY A.N. Siti Fatimah, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.21.2);

Bahwa terhadap bukti tertulis tersebut, Penggugat membenarkan kecuali bukti:

- Bukti T.10.2 Penggugat merasa tidak tanda tangan;
- Bukti T.10.4 s.d. T.10.19, Penggugat membantahnya;
- Bukti T.19, T.21.1, dan T.21.2, Penggugat menyatakan barang tersebut telah dijual sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat;

**B. Saksi**

**1. Ersiyati binti Muttozen**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Sirih Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;

*Hal. 110 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*





- Bahwa Saksi adalah adik ipar Tergugat dan pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah menjadi suami isteri akan tetapi kemudian bercerai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kapan Penggugat dengan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi terakhir main ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang proses perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang masih ada setahun yang lalu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, 1 (satu) unit motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX, dan 1 (satu) unit motor Honda Vario Nopol B 6048 TPP;
- Bahwa motor dan mobil tersebut dipakai oleh Tergugat;

**2. Supratno bin Kastirejo**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 010 Rw. 002 Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai atau belum, tapi menurut cerita Tergugat mereka sudah cerai;
- Bahwa Saksi pernah membantu membuat draft perjanjian dan pernyataan antara Nyonya Rachmah dan H. Mughni, S.SOS., M.M. sebagai pihak pertama dan Siti Fatimah dan Supardi sebagai pihak kedua, yang berisi tentang pihak kedua telah membeli tanah berikut bangunan di atasnya dengan sertifikat nomor 06575, dengan pertimbangan administrasi untuk balik nama sertifikat

Hal. 111 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat dengan cara hibah pihak pertama kepada Siti Fatimah;

- Bahwa pembuatan draft tersebut dengan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika draft tersebut ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa untuk mengetahui keadaan riil objek-objek sengketa sesuai dengan putusan sela Pengadilan Agama Tangerang Nomor: 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Februari 2025, terhadap objek-objek yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) Nomor: 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 14 Maret 2025. Sedangkan terhadap objek-objek yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang telah pula dilakukan sidang *descente* oleh Pengadilan Agama setempat atas dasar delegasi dari Pengadilan Agama Tangerang, yakni oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 10 April 2025, Pengadilan Agama Brebes dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 21 Maret 2025, dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 25 April 2025;

Bahwa adapun keadaan riil objek-objek sengketa baik yang didalilkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam putusan sela nomor 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Februari 2025, berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana termuat dalam masing-masing Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*descente*) tersebut ditemukan sebagai berikut:

**Yang diajukan oleh Penggugat:**

Hal. 112 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 2) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 3) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 4) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 5) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 6) 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
- 7) 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor

Hal. 113 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

## Yang Diajukan Oleh Tergugat:

1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengagendakan untuk kesimpulan masing-masing pada tanggal 28 April 2025, namun Penggugat tidak mengupload kesimpulan di aplikasi e-court, sedangkan Tergugat mengupload kesimpulan pada tanggal 29 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat berdamai dengan mengagendakan pertemuan

Hal. 114 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



antara kedua pihak dengan memerintahkan kuasa hukum masing-masing untuk menghadirkan prinsipal, akan tetapi hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat principal tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum;

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona karena gugatan ditujukan kepada orang yang salah yaitu Penggugat menyebutkan identitas Tergugat **Supardi Wijaya Bin Yatno Rejo sedangkan yang benar adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengakui ada kesalahan dalam penyebutan identitas Tergugat, akan tetapi subjek yang Penggugat sebutkan adalah sama dengan subjek yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawabannya dan mohon agar perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 6 (enam) jawaban Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 2004, sedangkan dalam posita angka 8 (delapan) Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023 serta berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.16 dan T. 7, maka terbukti

*Hal. 115 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa subjek yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sama dengan subjek yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan karena itu harus ditolak;

### Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa materi dan objek perkara dalam perbaikan/perubahan gugatan tertanggal 23 Desember 2024 adalah sama dengan materi dan objek perkara dalam gugatan Penggugat dengan beberapa tambahan narasi, sehingga jika putusan ini menyebutkan gugatan Penggugat yang dimaksud adalah perbaikan/perubahan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan tentang harta sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang dibagi dua kategori yaitu harta bersama dalam jaminan/hutang dan harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang agar ditetapkan jadi harta bersama dan dibagi dua,  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dan perbaikannya tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan juga duplik secara elektronik (*E-Court*) melalui sistem informasi Pengadilan tentang harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat baik harta yang tidak bergerak maupun harta yang bergerak. pada prinsipnya harta yang disampaikan oleh Penggugat adalah sama dengan harta yang disampaikan oleh Tergugat kecuali harta dalam petitum angka 2. Harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang angka 8) dan 9), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui gugatan Penggugat kecuali harta pada petitum angka 2. Harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang angka 8) dan 9);

Hal. 116 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat kecuali harta dalam petitum angka 2. Harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang angka 8) dan 9), membuktikan bahwa harta-harta yang digugat oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 2 Harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang kecuali angka 8) dan 9) adalah harta penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.16 (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.16 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008, membuktikan:

- Bukti P.1 dan P.3, membuktikan bahwa Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxxx;
- Bukti P.2 dan P.16, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bukti P.4 s.d. P.12, membuktikan bahwa harta/objek perkara pada petitum perbaikan gugatan Penggugat angka 2 (dua) harta bersama dalam jaminan/hutang 1) dan harta bersama yang tidak dalam jaminan/hutang 1) s.d. 7) adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bukti P.13, membuktikan bahwa objek perkara pada petitum angka 3 huruf A benda tidak bergerak angka 5) jawaban Tergugat adalah harta yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan jalan hibah;

Hal. 117 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti P.14, secara materiil belum bisa dijadikan bukti karena tidak ada keterangan yang menunjukkan kapan diperoleh dan siapa pemiliknya, sehingga masih memerlukan bukti lain;
- Bukti P.15, membuktikan bahwa harta-harta yang digugat oleh Penggugat pernah dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.21.2 dan saksi yaitu 1. **Ersiyati binti Muttozen**, 2. **Supratno bin Kastirejo** (selengkapnya tertuang dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.21.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik kecuali yang tidak dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 tahun 2008, membuktikan:

- Bukti T.1 dan T.2, membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di Wilayah Kota Jakarta Timur;
- Bukti. T.3.1, T.3.4, dan T.3.5, membuktikan bahwa anak yang bernama Husnayan Bayu Wijaya, Ario Tirta Wijaya, dan Ilona Chantika Wijaya adalah anak Tergugat dan Penggugat;
- Bukti T.4 dan T.5, membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada tanggal 12 Desember 2023;
- Bukti T.6, T.7, T.8, T.9, T.10.1, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16, membuktikan bahwa harta berda pada petitum jawaban Tergugat angka 3 huruf A benda tidak bergerak angka 1) s.d. 11) adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
- Bukti T.10.2, akta dibawah tangan yang dibantah oleh Penggugat, sehingga belum dapat dijadikan sebagai bukti karena masih diperlukan bukti tambahan;
- Bukti T.10.3, membuktikan bahwa saudara-saudara Penggugat menyetujui orang tuanya menghibahkan tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat nomor 6575 kepada Penggugat;

Hal. 118 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bukti T.10.4 s.d. T.10.19, yang dibantah oleh Penggugat dan secara materiil adalah transaksi keuangan tidak menyebutkan kegunaannya, sehingga alat bukti tersebut belum dapat dijadikan bukti karena secara materiil tidak memenuhi syarat;
- Bukti T.17, T.18, dan T.20, membuktikan bahwa harta pada petitum jawaban Tergugat angka 3 huruf B benda bergerak angka 1), 2), dan 4) adalah harta yang diperoleh semasa dalam perkawinan Tergugat dan penggugat;
- Bukti T.19, Penggugat tidak mengakui karena barang tersebut pada petitum jawaban Tergugat angka 3 huruf B benda bergerak angka 3) sudah tidak ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bukti T.21.1 dan T.21.2, dibantah oleh Penggugat, karena barangnya sudah tidak ada sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, serta hasil pemeriksaan setempat (descente) ditemukan fakta objek perkara sebagai berikut:

**Yang diajukan oleh Penggugat:**

1. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
2. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;
3. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di

Hal. 119 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx  
xxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

4. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas  
nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor  
1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx  
xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam  
penguasaan PENGUGAT;

5. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas  
nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor  
78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok  
Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan.  
Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

6. 1 (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas  
nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor  
2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren,  
Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik  
Dalam penguasaan PENGUGAT;

7. 1 lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas  
nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi  
nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN  
WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak  
Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

8. 1 (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH dalam  
penguasaan Tergugat;

9. 1 (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam  
penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH dalam penguasaan  
Tergugat;

10. 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan  
TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH dalam penguasaan Tergugat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 120 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam **harta bersama** adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa secara normative berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, terkait hal itu dipertegas dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis menyimpulkan bahwa harta benda sebagaimana tertuang dalam *petitum gugatan* angka 2 Harta Bersama Yang Tidak Dalam Jaminan/Hutang angka 1) s.d. 7), 10) s.d. 12) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan berlangsung yang belum pernah dibagi, maka *dalil* gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam *petitum gugatan* angka 2. Harta Bersama Yang Tidak Dalam Jaminan/Hutang angka 1) s.d. 7), 10) s.d. 12) terbukti belum pernah dibagi, maka *petitum* tersebut dapat dikabulkan, dengan Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) Harta Bersama Yang Tidak Dalam Jaminan/Hutang angka 1) s.d. 7), 10) s.d. 12) di atas telah dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harus dilelang terbuka untuk umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Hal. 121 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Harta Bersama Dalam Jaminan/Hutang angka 1) dan petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan harta yang digugat tersebut masih dalam jaminan (menjadi agunan);
- Bahwa Penggugat tidak memerinci apa yang dituntut dalam petitum tersebut, apakah penyelesaian harta bersama atau hutang bersama, sehingga petitum tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel);
- Bahwa ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf d. Objek sengketa harta bersama yang masih dalam agunan utang, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 Harta Bersama Dalam Jaminan/Hutang angka 1) dan petitum angka 4 gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Harta Bersama Tidak Dalam Jaminan/Hutang angka 8) dan 9) gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam petitum tersebut, Penggugat tidak menyebutkan letak, ukuran, dan batas-batas objek perkara;
- Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan sertifikat sehubungan dengan objek perkara tersebut;
- Bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf e. Objek sengketa harta bersama berupa tanah/bangunan yang belum sertifikat yang tidak menyebutkan letak, ukuran, dan batas, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 Harta Bersama Tidak Dalam Jaminan/Hutang angka 8) dan 9) gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Swadarma I No. 8 RT 001 RW 008 Kel. Ulu Jami, Kec. Pesanggrahan,

Hal. 122 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





Jakarta Selatan bukan harta bersama tidak didukung dengan posita, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 dan 8 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar kedua pihak tidak memindahtangankan harta bersama dan segera dilakukan penjualan secara mandiri maupun secara lelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan amar putusan ini, Majelis Hakim menganggap hal ini telah dipertimbangkan di atas sebagaimana pertimbangan terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, sehingga petitum angka 6 dan 8 gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Majelis menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi, Majelis akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 angka 7 permohonan putusan serta merta harus adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa hingga putusan ini dijatuhkan, Penggugat tidak memberikan jaminan yang dimaksud untuk menguatkan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus ditolak;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita marital oleh Penggugat Rekonvensi terhadap objek perkara, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Februari 2025 yang menyatakan menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu petitum angka 2 jawaban Tergugat/Penggugat rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Hal. 123 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang harta sebagaimana dalam jawaban, petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 1) s.d. 11) dan B Benda Bergerak angka 1) s.d. 19) agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim telah memberi pertimbangan dalam konvensi kecuali objek perkara pada petitum angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 5), 7), dan 11) dan B Benda Bergerak angka 3), 5) s.d. 19), sehingga objek perkara gugatan rekonvensi yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 5), 7), dan 11) dan B Benda Bergerak angka 3), 5) s.d. 19), Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 5), yaitu Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Swadarma I, No. 8 RT 001 RW 008 Kelurahan Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diperoleh pada tanggal 3 September 2015 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 06575/Ulujami**, Surat Ukur 00218/Ulujami/2015, seluas 213 m2 atas nama Siti Fatimah adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dengan membeli dari orang tua Tergugat Rekonvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi menanggapi bahwa harta tersebut bukan harta bersama melainkan harta pribadi Tergugat Rekonvensi berasal dari hibah orang tua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap harta tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat-surat T.10.1 s.d. T.10.19 dan 2 orang saksi bernama 1. Ersiyati Binti Muttozen dan saksi 2. Supratno Bin Kastorejo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 124 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa bukti T.10.1 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan bukti P.15 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, adalah merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa harta tersebut di atas adalah hak milik Tergugat Rekonvensi yang berasal dari hibah;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, akta otentik adalah dokumen resmi yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kuat;
- Bahwa bukti T.10.2, T.10.4 s.d. T.10.19 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan harta tersebut di atas adalah harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dari orang tua Tergugat Rekonvensi dengan cara membeli, karena bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan tidak dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 5) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) huruf A Benda Tidak Bergerak angka 7), dan 11), berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti dari Penggugat Rekonvensi, ditemukan fakta objek perkara sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi, ;
2. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 125 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa atas kedua objek perkara tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 2335/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 11 Februari 2025 yang menyatakan bahwa untuk memastikan kondisi riil objek perkara tersebut Majelis akan mengadakan pemeriksaan setempat dan diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri yaitu tanggal 20 Maret 2025, Penggugat Rekonvensi belum membayar biaya pemeriksaan setempat, maka terhadap dua objek perkara tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pemeriksaan Setempat untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (Non Executable) Majelis menganggap perlu untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kedua objek perkara tersebut di atas;
- Bahwa hingga batas akhir yang disanggupi, Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan pembayaran biaya pemeriksaan setempat, sehingga pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa tidak terlaksananya pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak mendapat gambaran secara jelas dan rinci tentang kedua objek perkara tersebut apakah masih ada atau sudah berubah wujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan Penggugat Rekonvensi tidak berhasil meyakinkan Majelis Hakim, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) huruf B Benda Bergerak angka 3), 5) s.d. 19), yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi karena harta-harta tersebut sudah tidak ada sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 126 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti sehubungan dengan harta tersebut;
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa barang-barang tersebut memang sudah tidak ada sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sendiri menyatakan bahwa harta-harta tersebut benar sudah tidak ada sebelum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, karena telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan tuduhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 3 (tiga) huruf B Benda Bergerak angka 3), 5) s.d. 19), dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar sebagian harta Tidak bergerak (sebagaimana dalam petitum 4 jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi) sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 5, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh pada tanggal 22 Juni 2007 dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran**, Surat Ukur No. 69/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Supardi **diberikan kepada anak pertama yang bernama HUSAYAN BAYU WIJAYA Bin SUPARDI.** ;
- b. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Perum. Duta Bintaro Cluster Sanur Blok E-9 No. 6, Kelurahan Kunciran, Kec. xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang diperoleh tanggal 4 Desember 2014 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran**, Surat Ukur No. 20/Kunciran/2006, seluas 78 m2 atas nama Siti Fatimah **diberikan kepada anak kedua yang bernama ARIO TIRTA WIJAYA Bin SUPARDI.** ;
- c. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. H. Akdih RT 3 RW 5, Kel. xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kec. xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxx xxxxxxx**, Surat Ukur No. 1029/Sudimarapinang/2015 seluas 161 m2 atas

Hal. 127 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





nama Supardi, **diberikan kepada anak ketiga yang bernama ILONA CHANTIKA WIJAYA Binti SUPARDI.** ;

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyatakan persetujuannya;
- Bahwa ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, harta yang dihibahkan harus hak milik si Penghibah;
- Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami isteri untuk melakukan tindakan hukum atas harta bersama diperlukan persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa harta-harta yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menghibahkan harta bersama kepada pihak lain harus ada persetujuan kedua belah pihak suami maupun isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin Penggugat Rekonvensi menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar harta tersebut di atas dihibahkan kepada anak-anaknya harus ditolak karena tidak ada persetujuan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 jawaban Tergugat/ Penggugat Rekonvensi menuntut agar menetapkan ke-3 (tiga) objek harta bersama berupa benda tidak bergerak yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 4421/Kunciran,
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 4391/Kunciran
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 1350/xxxxxxxx xxxxxx

untuk **dititipkan** kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandungnya dan pemegang hak asuh sebagaimana Putusan No. 3136/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 27 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah merupakan konsekuensi logis dari tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum jawabannya angka 4 di atas,

Hal. 128 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum jawabannya angka 4 telah dinyatakan ditolak, sehingga tuntutan tersebut sudah tidak relevan lagi, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan dokumen-dokumen asli sebagai barang titipan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang yang antara lain sebagai berikut :

- a. SHM No. 05159/Pondok Kacang Timur a.n. Siti Fatimah.;
- b. SHM No. 125/Jagalempeni a.n. Siti Fatimah. ;
- c. SHM No. 06575/Ulujami a.n. Siti Fatimah. ;
- d. Akta PPJB No. 10 tanggal 4 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, SH., M.Kn.;
- e. SHM No. 6243/Pondok Aren a.n. Siti Fatimah.;
- f. SHGB No. 02541/Pondok Jagung Timur a.n. Siti Fatimah.;

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai penitipan dokumen objek perkara di pengadilan tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya;
- Bahwa tidak ada indikasi bagi Tergugat Rekonvensi untuk menggelapkan atau mengalihkan dokumen tersebut, karena dengan adanya gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi beriktikad baik terhadap dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan penitipan dokumen ke Pengadilan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi angka 8, 9, dan 10 secara substansi telah dipertimbangkan baik dalam konvensi maupun rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 129 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini sejumlah Rp10.784.000 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng yaitu: sejumlah Rp8.134.000 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan sejumlah Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini:

**2.1.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4391 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 20/KUNCIRAN/2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

**2.2.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 4421 atas nama SUPARDI dengan luas 78 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 69/KUNCIRAN/ 2006 yang terletak di Kelurahan Kunciran, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGGUGAT;

Hal. 130 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2.3.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN NO. 2541 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 157 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 157/PONDOK JAGUNG TIMUR/2009 yang terletak di Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

**2.4.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 1350 atas nama SUPARDI dengan luas 161 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 1029/SUDIMARA PINANG/2015 yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

**2.5.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 5159 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 94 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 78/PONDOK KACANG TIMUR/2014 yang terletak di Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

**2.6.1** (unit) Rumah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 6243 atas nama SITI FATIMAH dengan luas 55 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur nomor 2963/PONDOK AREN/2017 yang terletak di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, xxxx xxxxxxxxxx Selatan. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

**2.7.1** lahan sawah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 125 atas nama SITI FATIMAH seluas 2.530 m<sup>2</sup> berdasarkan gambar situasi nomor 19/1997 yang terletak di DESA JAGALEMPENI, KECAMATAN WANASARI, KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH. Sertifikat Hak Milik Dalam penguasaan PENGUGAT;

**2.8.1** (unit) mobil Toyota Rush Nopol B 1643 OD, saat ini dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH;

**2.9.1** (unit) motor Honda Mega Pro Nopol B 3305 TGX dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH;

*Hal. 131 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng*



- 2.10.** 1 (unit) motor Honda Vario Nopol 6048 TPP dalam penguasaan TERGUGAT, atas nama SITI FATIMAH;  
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum angka 2 (dua) di atas untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tertera pada dictum angka 2 (dua) secara *natura* kepada Penggugat dan Tergugat dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* dengan lelang terbuka untuk umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2 Harta Bersama Dalam Jaminan/Hutang angka 1) dan Harta Bersama Yang Tidak Dalam Jaminan angka 8) dan 9) tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa:
- a. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 21 Juli 2016 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 02270/Umbulrejo**, Surat Ukur No. 01452/Umbulrejo/2016 seluas 2.369 m2 atas nama Supardi, ;
  - b. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dusun Sunggingan, Desa Umbulrejo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Prov. Yogyakarta, yang diperoleh pada tanggal 22 April 2020 dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor 03723/Umbulrejo**, Surat Ukur No.02907/Umbulrejo/2020, seluas 450 m2 atas nama Supardi.
- Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal. 132 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.784.000 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng yaitu: sejumlah Rp8.134.000 (delapan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dan sejumlah Rp2.650.000 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqad'ah 1446 Hijriah oleh **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**Drs. Suhardi**

Hakim Anggota,

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 133 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	64.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Descente	: Rp	10.510.000,00
J u m l a h	: Rp	10.784.000,00

(sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 134 dari 134 Hal. Putusan No.2335/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)